

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA
ALAM OLEH PT LAPINDO BRANTAS INC YANG MENYEBABKAN
BENCANA**

TESIS

Oleh:

JULIYA MARIA

1610020022



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : JULIYA MARIA
NPM : 1620010022
Judul Tesis : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM OLEH PT LAPINDO
BRANTAS INC YANG MENYEBABKAN
BENCANA

Disetujui untuk disampaikan kepada

Panitia Seminar Hasil

Medan,

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. MARLINA, S.H.,M.Hum

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM OLEH PT LAPINDO BRANTAS INC YANG MENYEBABKAN BENCANA

ABSTRAK

Sumber daya alam diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sumber daya alam dalam penelitian ini adalah sumber daya alam bidang minyak dan gas bumi yang mana khusus sumber daya alam ini diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pengelolaan sumber daya alam sering mengakibatkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup bahkan sampai menyebabkan bencana, sebagaimana yang terjadi di Porong Sidoarjo, terjadinya semburan lumpur panas tepat di area wilayah kerja pada PT Lapindo Brantas Inc. Dampak dari semburan tersebut mengakibatkan terendahnya pemukiman warga dan fasilitas umum lainnya.

Secara umum penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan hukum terhadap pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sebagaimana Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, serta melihat kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menanggulangi bencana lumpur lapindo.

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan Undang-Undang, data dan penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Alat pengumpul data diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan melakukan analisis data.

Hasil dari penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum mengenai sumber daya alam masih diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda, akan tetapi sumber daya alam yang dikelola oleh PT Lapindo Brantas khusus bidang minyak dan gas bumi diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Analisis yuridis terhadap pengelolaan sumber daya alam oleh PT Lapindo Brantas yang menyebabkan semburan lumpur terjadi diakibatkan oleh bencana alam sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa tanggungjawab yang dibebankan kepada pihak Lapindo Brantas hanya sebatas tanggungjawab sosial yang terdapat dalam daerah peta area terdampak dan pihak pemerintah bertanggungjawab melalui APBN untuk daerah di luar peta area terdampak, berdasarkan kebijakan pemerintah melalui Perpres No. 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo.

Kata Kunci : Pengelolaan, Sumber Daya Alam, PT Lapindo Brantas, Bencana

JURIDIS ANALYSIS OF MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES BY PT LAPINDO BRANTAS INC. WHICH CAUSES DISASTERS

ABSTRACT

Natural resources are regulated in Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The natural resources in this study are natural resources in the field of oil and gas which are specifically regulated in Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas. Management of natural resources often results in pollution and damage to the environment to even cause disasters, as happened in Porong Sidoarjo, the occurrence of hot mudflows right in the area of work at PT Lapindo Brantas Inc. The impact of these bursts has resulted in submerged settlements and other public facilities.

In general, this paper aims to analyze and review the legal arrangements for natural resource management in Indonesia as stipulated in Law 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas, and looking at the policies of the central and regional governments in overcoming the Lapindo mud disaster.

The type of research in writing this test is normative legal research. The research method is carried out by the Law approach, data and research are obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection tools obtained from library research (Library Research) by conducting data analysis.

The results of the study show that legal arrangements regarding natural resources are still regulated in different laws and regulations, but natural resources managed by PT Lapindo Brantas specifically in the oil and gas sector are regulated in Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas. The juridical analysis of natural resource management by PT Lapindo Brantas which caused mudflow occurred due to natural disasters in accordance with the decision of the Central Jakarta District Court that the responsibility imposed on Lapindo Brantas was limited to social responsibility in the map area of the affected area and the government was responsible through the APBN for areas outside the affected area map, based on government policy through Presidential Regulation No. 14 of 2007 concerning the Sidoarjo Mudflow Management Agency.

Keywords: Management, Natural Resources, PT Lapindo Brantas, Disasters

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidaya_Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Oleh PT Lapindo Brantas Inc Yang Menyebabkan Bencana.”**

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang juga selaku pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahnya dan yang sudah banyak membantu mempermudah urusan baik secara administratif maupun mempermudah proses bimbingan.

4. Ibu Dr. Marlina, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini.
5. Seluruh dosen dan staf Biro program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan rangsangan intelektual dan bantuan administratif dalam proses penyelesaian penelitian tesis ini.
6. Spesial terima kasih penulis ucapkan kepada orang tua tercinta Ayah Tamba Hasibuan dan Ibu Masnilam Siregar, yang telah memberi dukungan sepenuh hati dengan jiwa raga mereka yang tak henti berdoa, memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang telah memberi motivasi dan dukungan setulus-tulusnya sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, tesis ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya tesis ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahamat dan hidayah_Nya kepada kita semua serta keselamatan dunia dan akhirat.

Medan,
Penulis

JULIYA MARIA
NPM :1620010022

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian penelitian	11
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	13
1. Kerangka teori	13
2. Kerangka konsep	22
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis dan Sifat penelitian.....	24
2. Metode pendekatan	26
3. Sumber data	28
4. Alat pengumpulan data.....	29
5. Analisis data	30
BAB II :PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA	32
A. Dasar Hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam	32
B. Jenis-Jenis Sumber Daya Alam	43
C. Bencana Alam	45

BAB III : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM OLEH PT LAPINDO BRANTAS INC YANG MENGAKIBATKAN BENCANA	50
A. Pengelolaan Sumber Daya Alam Dari Sudut Pandang Hukum	50
1. Profil PT Lapindo Brantas Inc	51
2. Kronologi Terjadinyan Semburan Lumpur	53
3. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Semburan Lumpur	58
B. Analisis Yuridis Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Menyebabkan Bencana	60
C. Instrumen Ekonomi Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam	62
BAB IV : KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI BENCANA SEMBURAN LUMPUR	73
A. Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Mengatasi Semburan Lumpur ...	73
1. Wilayah Peta Area Terdampak (PAT)	84
2. Wilayah Diluar Peta Area Terdampak	87
B. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Bencana Semburan Lumpur	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terkenal akan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik kekayaan alam hayati maupun non hayati, selain itu negara Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim (kepulauan), dimana diketahui bahwa negara maritim juga rentan dengan terjadinya bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami, karena secara geografis Indonesia terletak diatas tiga lempeng aktif besar dunia yaitu Indonesia-Australia, Eurasia, dan Pasifik, disamping itu juga merupakan wilayah pertemuan arus panas dan dingin yang berada disekitar Laut Banda dan Arafura, kondisi inilah yang menjadi salah satu rentannya negara Indonesia terhadap bencana alam.

Bencana seperti gempa bumi, tsunami tidak dapat diperkirakan kapan akan terjadi dan tidak dapat pula dicegah kejadiannya, karena bencana ini datang dengan sendirinya, akan tetapi tidak semua bencana datang dengan alami ada juga bencana yang terjadi karena diakibatkan oleh ulah tangan manusia.¹ Sebagai salah satu contoh akibat pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan dan tidak memperhatikan kearifan lokal sering menjadi penyebab terjadinya bencana.

Kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi aset penting bagi pertumbuhan pembangunan dan perekonomian negara Indonesia hal ini sesuai

¹BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Defenisi dan Jenis bencana. melalui situs resmi <https://www.bnpb.go.id/home/definisi>. diakses pada tanggal 23 April 2018 Pukul 23.07 WIB.

dengan isi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.²

Pemanfaatan sumber daya alam sebagai mana dijelaskan diatas digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian bahwa sumber daya alam memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resourece based economy*) dan sekaligus sebagai penopang kehidupan (*life support system*). Hingga saat ini sumber daya alam sangat berperan dalam perekonomian nasional dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah.

Sumber daya alam apabila dikelola dengan baik maka dapatlah diwujudkan suatu tujuan dalam bernegara, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³

Berdasarkan bunyi kalimat “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah” ini menjadi dasar konstitusional atas peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya pengelolaan dan

² Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat dalam Pasal 33 ayat (3)

³ Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan bernegara pada Alinea ke-4

pemanfaatan sumber daya alam perlu dilestarikan, pelestarian fungsi lingkungan hidup telah diperkuat dengan ditetapkannya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

“Perekonomian nasional diseleggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional“.

Penjelasan diatas nampak secara tegas mengaitkan antara pembangunan ekonomi nasional dengan lingkungan hidup, ini artinya bahwa prinsip dasar pembangunan yang dianut saat ini yaitu prinsip dasar pembangunan ekonomi sosial maupun lingkungan secara baik dan harmonis.

Dasar dari ketentuan tersebut dicantumkan dalam poin menimbang (konsideran) dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi sebagai berikut:” Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁴ Dengan demikian ini menjadi dasar bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, oleh karena itu negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup Indonesia serta lingkungan hidup lainnya dapat digunakan secara berkelanjutan.

⁴ Lihat dalam konsideran (menimbang) dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam pada kenyataannya masih jauh dari apa yang diamanatkan dalam undang-undang dasar, justru pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam saat ini menjadi salah satu pemicu terjadinya pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup bahkan sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan.

Salah satu contoh pengelolaan sumber daya alam dibidang pertambangan minyak dan gas bumi (selanjutnya disingkat Migas) yang dikelola oleh PT Lapindo Brantas Inc menjadi salah satu pemicu terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bahkan dalam kasus ini bahwa luapan lumpur lapindo dikatakan terjadi murni karena bencana alam.⁵

Terhadap faktor pemicu terjadinya luapan lumpur lapindo para ahli geologi masih berbeda pendapat yakni ada pendapat yang mengatakan bahwa luapan lumpur lapindo terjadi karena gempa bumi dan pendapat ahli lainnya luapan lumpur lapindo disebabkan oleh kesalahan (*Human Error*) dalam pengeboran yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas Inc (selanjutnya disingkat LBI), pendapat tersebut juga dapat dipandang benar bahwa luapan lumpur terjadi karena kesalahan dalam pengeboran yang dilakukan oleh LBI, dimana diketahui bahwa lumpur meluap diwilayah banjar panji 1 Blok Brantas tersebut berdekatan dengan pengeboran yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas Inc, ini artinya

⁵ Nilma Suryani, *Penegakan Hukum Pidana Lumpur Lapindo Masih Jauh Dari Harapan*, Universitas Andalas, Padang Sumatera Barat. 2016 Halaman 76. (Artikel Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia Volume 1 Nomor 1 Oktober 2016).

luapan lumpur lapindo masih berada dalam wilayah area kerja PT Lapindo Brantas Inc.⁶

Keterangan lain yang dapat menambah kuat pendapat diatas adalah dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dalam peraturan presiden ini tercantum adanya tanggung jawab dari pihak PT Lapindo Brantas Inc untuk melakukan pembelian tanah korban lumpur lapindo khusus didaerah peta area terdampak dan berkewajiban juga dalam penangan lumpur dan tanggul utama menjadi tanggungjawab dari pihak PT Lapindo Brantas Inc.⁷

Artinya ada keterkaitan dengan aktivitas pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo Brantas hingga terjadinya luapan lumpur lapindo di Sidoarjo ditambah dengan adanya gempa bumi sebelum lumpur lapindo meluap kepermukaan.⁸ Jelas lumpur pernah terlebih dahulu meluap di daerah lain yakni berada diantara Desa Buncitan Tani dengan Gunung Rejo Kecamatan Sedati,⁹ namun semburan lumpur tersebut volumenya kecil sehingga tidak sampai merusak lingkungan seperti yang terjadi dengan lumpur lapindo yang mencemari dan merusak lingkungan hidup, hingga merusak berbagai fasilitas umum seperti sarana pendidikan, transportasi, kreta api, kantor polisi, masjid, dan sejumlah pabrik/industri lainnya serta lahan pertanian dan rumah warga korban lumpur lapindo tersebut.

⁶ Lihat laporan Yunanto Wiji Utomo, *Studi Baru Menggugat Teori Penyebab Bencana Lumpur Lapindo*. Dalam Kompas.com, Tertanggal 8 Juli 2015.

⁷ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor:56C/LHP/XV/05/2016 Tertanggal 26 Mei 2016. Halaman 17

⁸ Bakri, *Laporan Dampak Sosial Gunung Berapi Lumpur Lapindo*, 2014 . Halaman 3

⁹ Detiknews, Rabu 01 November 2006.

Adanya sumber semburan dititik lain menandakan bahwa luapan lumpur yang terjadi di banjar panji 1 wilayah area aktivitas pengeboran PT Lapindo Brantas menandakan ada keterkaitan aktivitas pengeboran dengan terjadinya luapan lumpur tersebut. Hal ini terkuak bahwa dalam persidangan pengadilan melalui gugatan yang diajukan oleh wahana lingkungan hidup Indonesia (selanjutnya disingkat WALHI), dan yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia (yang selanjutnya juga disingkat YLBHI), diakui dalam fakta persidangan adanya kelalian yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc yaitu dengan tidak dipasangnya selubung casing dalam lubang pengeboran di kedalam 9270 feet,¹⁰ namun dengan alasan adanya gempa bumi sebelum terjadinya lumpur, oleh hakim dalam persidangan bahwa unsur kelalaian/kesalahan pihak Lapindo Brantas Inc tidak terbukti, yang selanjutnya hakim berpendapat bahwa lumpur lapindo meluap disebabkan oleh faktor alam.

Semestinya patut untuk difikirkan bahwa area wilayah kerja pengeboran Lapindo Brantas tersebut masuk dalam kategori area sensitive terjadi luapan lumpur hal ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah, untuk lebih selektif dalam memberi izin pembebasan lahan kepada pelaku usaha/penambang migas, dalam menetapkan lokasi yang dapat dilakukan pengeboran untuk pertambangan migas, hal ini disesuaikan dengan apa yang tercantum dalam undang-undang migas dalam hal akan diadakannya pertambangan, maka aktivitas tidak boleh dilakukan didaerah pemukiman

¹⁰ Fulthoni. AM, *Pendapat Hukum Terhadap Putusan Perkara No. 284/PDT.G/2007/PN.JAK.SEL. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Melawan PT Lapindo Brantas Incorporated, Dkk.* Dalam Peneliti The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Jakarta, 2009. Halaman 3.

penduduk,¹¹ jelaslah bahwa pengawasan harus dilakukan terhadap pelaku usaha yang mendapatkan izin melakukan kegiatan pertambangan, hal ini dimungkinkan agar dapat meminimalisir timbulnya dampak negative yang luas baik terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungan.

Pemberian izin kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan tata ruang dapat menyebabkan dampak terhadap kerusakan lingkungan sekitar, demikian yang terjadi dengan kasus luapan lumpur lapindo, kerugian yang diderita korban luapan lumpur lapindo sampai saat ini belum dapat terselesaikan. Dalam hal ini hak-hak korban luapan lumpur lapindo tidak terlindungi dan masih menjadi masalah panjang yang belum mendapat solusi dan jalan keluar. Padahal jaminan untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat adalah hak setiap warga negara.

Majelis dalam putusannya berpendapat bahwa ditinjau dari segi hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara, Negara/pemerintah mempunyai tanggungjawab hukum untuk menanggulangi serta melakukan pengembalian lingkungan hidup yang rusak dengan segera menghentikan semburan lumpur, memperbaiki saran dan prasarana publik, sosial dan kemasyarakatan. Selain itu, karena lokasi semburan lumpur panas berada di area sumur pengeboran milik PT Lapindo Berantas, maka menurut Majelis, secara moral pihak Lapindo Brantas

¹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) huruf d, bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak dapat dilaksanakan pada bangunan, rumah tinggal (pemukiman penduduk), atau pabrik beserta pekarangan sekitarnya kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, dan persetujuan dari masyarakat.

juga mempunyai kewajiban sama seperti pemerintah seperti diatas dalam mengatasi bencana lumpur lapindo tersebut.¹²

Pendapat majelis tersebut sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas pada Pasal 36 ayat (1) yakni dalam hal badan usaha atau bentuk usaha tetap telah diberikan wilayah kerja, maka terhadap bidang-bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan areal pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memelihara serta menjaga bidang tanah tersebut.¹³

Penjelasan diatas yang melahirkan dua model penyelesaian luapan lumpur lapindo yakni penyelesaian diwilayah peta area terdampak dan diluar peta area terdampak, dari hal inilah lahirnya kebijakan pemerintah baik itu pemerintahan daerah sidoarjo, maupun pemerintah pusat dalam mengatasi korban lumpur lapindo dan menanggulangi luapan lumpur lapindo, yang sampai saat ini penyelesaiannya masalah lumpur lapindo ini belum dapat diselesaikan.

Berdasarkan hal inilah tertarik hati penulis untuk mengangkat judul tentang ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM OLEH PT LAPINDO BRANTAS INC YANG MENGAKIBATKAN BENCANA.

¹² Fulthoni. AM. *Ibid.* Halaman 4-5.

¹³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 36 ayat (1) tentang kewajiban oleh pemegang usaha migas untuk memelihara wilayah areal yang digunakan tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari pada latar belakang masalah dalam penelitian tesis ini maka penulis dapat merumuskan perumusan masalah yang akan dibahas dalam isi penelitian ini selanjutnya antara lain:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Oleh PT Lapindo Brantas yang Menyebabkan Bencana?
3. Bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Bencana Semburan Lumpur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pada penelitian ini terhadap perumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas yang mengakibatkan bencana.
3. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah jawa timur dalam mengatasi bencana lumpur lapindo.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan baik secara teoritis maupun secara praktis, di antaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan/manfaat yang bersifat teoritis, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu khususnya dalam lapangan ilmu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta pertanggungjawaban yuridis terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang menyebabkan bencana.
2. Kegunaan/manfaat yang bersifat praktis, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan para penegak hukum terutama dalam meminta pertanggungjawaban yuridis terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang mengakibatkan bencana serta mencemari dan merusak lingkungan hidup. Khususnya para hakim yang memutus perkara terhadap masalah yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya yang mengakibatkan bencana, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, serta jaksa sebagai perwakilan yang langsung mewakili dari pihak korban untuk mendapatkan hak-haknya.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh ini, berdasarkan penelusuran langsung yang dilakukan pada perpustakaan Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkhusus dalam lingkungan Magister Ilmu Hukum, sejauh ini belum ada ditemukan penelitian mengenai “Pertanggungjawaban Yuridis Terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Oleh PT Lapindo Barantas Yang Menyebabkan Bencana”.

Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap judul dan permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Hasil penelusuran menyimpulkan bahwa penelitian ini belum pernah ada dan objek penelitian yang serupa juga belum pernah ada, namun dalam penelitian sebelumnya dilingkungan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) diketahui ada beberapa penelitian yang mengangkat topik yang fokus utamanya tentang lingkungan hidup antara lain yang dilakukan oleh:

1. JALALUDDIN, NPM: 0820010050/Pidana, dengan judul tesis “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 2714/Pid.B/2002/PN.Medan).
Substansi permasalahan adalah:
 - a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

- b. Apa kendala dalam meminta Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut
 - c. Bagaimana penerapan hukum pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup pada kasus putusan nomor 2714/PID.B/2002/PN.Mdn.
2. RIDWAN RANGKUTI, NPM: 2005201102/Pidana dengan judul tesis “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang 23 Tahun 1997. Substansi permasalahannya adalah:
 - a. Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang 23 Tahun 1997
 - b. Apakah yang menjadi indikator sehingga pimpinan korporasi dapat diminta pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
 - c. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban/hukum yang dapat dibebankan kepada korporasi terhadap tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
3. PRAYUNI MIRATA BAHRI, NPM:0920010007/Pidana dengan judul tesis “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Daerah Aliran

Sungai (DAS) Lae Gombar Kecamatan Kuta Baharu Kabupaten Aceh Singkil. Substansi permasalahannya :

- a. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
- b. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Lae Gombar
- c. Bagaimana upaya penerapan hukum tindak pidana pencemaran lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Lae Gombar.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori umumnya berisi prinsip –prinsip yang mempengaruhi dalam pembahasan. Prinsip-prinsip teori itu berguna untuk membantu gambaran dan langkah kerja. Sebelum melakukan penelitian, perlu terlebih dahulu menyusun suatu kerangka teori, yang mana kerangka teori ini disusun sebagai landasan berfikir yang akan menunjukkan dari sudut mana peneliti berangkat untuk menyoroiti masalah yang diteliti.

Kerangka teori diperlukan dalam setiap penelitian untuk memberikan landasan teoritis bagi penulisan penelitian dan menyelesaikan masalah dalam proses penelitian, kerangka teori ini juga sangat membantu dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta

bagaimana dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.¹⁴

Banyak teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil, tetapi dia tidak boleh diam, atau kaku. Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu sama lain, akan tetapi sebenarnya tidak bertentangan. Karena, demikianlah salah satu (*facet*) hakikat dari hukum dimana di satu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian hukum, dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi dilain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.¹⁵

Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹⁶ Teori berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenaran.¹⁷

Teori dan penelitian harus secara bersamaan berfungsi menambah pengetahuan ilmiah. Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai ciri-ciri, yaitu:

¹⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1990, Halaman 65

¹⁵ Munir Puady. *Teori-Teori (Grend Teory) Dalam Hukum*, Prenada Media Group: Jakarta, 2013. Halaman 2.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press: Jakarta, 1986. Halaman 6.

¹⁷ J.J.J.M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Penyunting: M. Hisyam, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1996. Halaman 203

- a. Teori-teori hukum
- b. Asas-asas hukum
- c. Ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususan.¹⁸

Penelitian hukum normatif analisis, tidak boleh menilai teori terlepas dari kenyataan fakta-fakta hukum yang ada di tengah masyarakat. Teori juga dapat mengarahkan penelitian normatif analisis dengan menunjukkan fakta bagaimana yang perlu dianalisis, agar peneliti dapat mengembangkan teori tersebut.

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini, yaitu masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.¹⁹

Selain itu teori perlindungan hukum merupakan teori yang sangat penting dalam penelitian ini, karena setiap orang dan juga negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warganya, serta melindungi segenab bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagaimana tertuang jelas dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alenia ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu:

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Halaman, 79.

¹⁹ Salim Hs, Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 259- 263

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan pemerintahan negara republik Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.....”

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut bahwa Negara Indonesia melindungi bangsa Indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia (tanah, wilayah, lingkungan), sebagai salah satu tujuan dalam bernegara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Legal protection theory* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van der rechtelijke becherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut, *theorie der rechtliche schut*.²⁰ Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah:

“Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”²¹ Sedangkan menurut Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan

²⁰ Salim HS- Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta, Raja Grafindo, 2016, Halaman, 259.

²¹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditiya Bakti, 2000, halaman 54

hukum negara secara eksklusif dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.²²

Berdasarkan uraian diatas maka sesuai dengan perumusan masalah dan judul pada tesis ini, maka perlindungan hukum baik kepada warga negara maupun tumpah darah Indonesia (tanah wilayah atau lingkungan hidup) diberikan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang mengakibatkan bencana, serta mencemari dan merusak lingkungan terhadapnya dimintakan pertanggungjawaban hukum, adalah suatu wujud dari negara hukum yang melindungi warga negara dan segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Hal ini juga dapat dilihat dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU PPLH).

b. Teori Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum

Kerangka analisis hukum yang dikembangkan Posner dalam konsepsi Analisis Ke-ekonomian dalam Hukum, berpendapat bahwa orang akan menaati ketentuan hukum apabila ia memperkirakan dapat memperoleh keuntungan lebih besar dari pada melanggarnya, demikian pula sebaliknya. Dengan kata lain, orang akan membawa setiap permasalahan hukum kedepan

²² Salim HS-Erlis Septiana Nurbani, 2016. *Opcit.* Halaman 262

persidangan jika ia akan mendapat keuntungan (moneter dan/atau non moneter) dari pada melaksanakan kewajiban hukumnya.²³

Berdasarkan kerangka analisis hukum yang dikembangkan oleh Posner di atas penulis tertarik untuk menggunakan teori pendekatan ekonomi dalam hukum sebagai pisau analisis hukum yang mengaplikasikan dan/atau menggunakan konsep-konsep ekonomi untuk menjelaskan akibat-akibat hukum, mengevaluasi, atau mengestimasi sifat dasar, kemampuan atau kualitas suatu produk hukum yang efisien ekonomis, sehingga dapat diprediksi bahwa produk hukum seperti apa dan yang bagaimanakah yang patut diberlakukan terhadap suatu permasalahan hukum yang dapat dan mudah diterapkan demi mendatangkan rasa keadilan dan kepastian terhadap hukum.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pendekatan ekonomi dalam hukum merupakan analisis hukum yang dibangun dengan menggunakan pendekatan konsep-konsep dasar ekonomi, sekaligus mengedepankan hukum tersebut dengan alasan-alasan dan pertimbangan ekonomi, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh hukum dapat terjawab dengan baik, terutama dalam pemenuhan kepuasan masyarakat yang terkena aturan hukum tersebut. Dengan kontruksi seperti inilah, dapat lebih mudah

²³ Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law, Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum, Seri I Pengantar*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2013, Halaman 30.

diprediksi akan seperti apakah reaksi masyarakat terhadap suatu produk hukum yang ditawarkan kepada masyarakat.

Posner memaparkan bahwa pada dasarnya ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan tentang pilihan rasional ditengah-tengah keterbatasan sumber daya yang diinginkan manusia. Nah tugas ilmu ekonomi untuk mengambil implikasi-implikasi terhadap dasar pemikiran bahwa manusia sebagai makhluk rasional selalu menginginkan perbaikan di kehidupannya, tujuan dan kepuasannya di dalam perbaikannya tersebut dapat dikatakan kepentingan pribadi.

Keberadaan hukum ditengah-tengah kehidupan ini, pada dasarnya sebagai perangkat peraturan atau sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengatur perilaku-prilaku manusia yang pada hakikatnya berkeinginan untuk peningkatan kepuasannya, sebagaimana hal ini menjadi bagian dari ekonomi. Oleh karena itu hukum dibuat dan digunakan untuk tujuan meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya.

Posner menarik kesimpulan bahwa pendekatan ekonomi dalam hukum merupakan pendekatan yang didasari oleh rasionalitas manusia sebagai makhluk hidup yang secara alamiah mencari kepuasan di dalam kegiatan mereka, disini melibatkan pilihan, oleh karenanya, kegiatan-kegiatan yang dapat memuaskan

mereka sehingga mendapat keuntungan baik bersifat moneter dan/atau non-moneter ini dikatakan rasional.

Pergerakan hukum dan ekonomi menyediakan semacam acuan dan metode kegiatan hukum, pertimbangan ekonomi mampu menjustifikasi dan menciptakan konsistensi kegiatan hukum. Hal ini bukan suatu yang baru. Pandangan dan sasaran hukum seperti ini merupakan salah satu teori domain di dalam ilmu hukum. Hukum dan ekonomi menawarkan pandangan umum bahwa hukum akan dapat menjadi hukum apabila dilihat dan digunakan sebagai alat sosial yang menyalurkan efisiensi ekonomi.²⁴

Disamping itu pemaparan tentang konsep ilmu sebelumnya memberikan kejelasan bahwa keberadaan ilmu hukum dan ilmu ekonomi keduanya secara keilmuan berkaitan dengan perilaku manusia. Secara luas, ilmu hukum mengatur tentang perilaku manusia, sementara ilmu ekonomi sendiri mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga keduanya memiliki korelasi yang erat, saling mengisi, antara satu dengan yang lainnya, saling membutuhkan, dan tidak berdiri sendiri.

Atas dasar hubungan inilah Posner berpendapat bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan tentang rasional ditengah-tengah keterbatasan sumber yang diinginkan manusia. Tugas ilmu ekonomi untuk menggali implikasi-implikasi terhadap dasar

²⁴ Fajar Sugianto, *Economic Approach To LAW , Seri Analisis Ke-ekonomi Tentang Hukum Seri II*, Kencana Prenada Media Group, 2013. Halaman 57.

pemikiran bahwa manusia sebagai makhluk rasional selalu menginginkan perbaikan dikehidupannya. Tujuan dan kepuasan di dalam usaha perbaikan manusia tersebut dapat dikatakan kepentingan pribadi.

Keberadaan hukum ditengah-tengah kehidupan ini, sebagai dasarnya sebagai perangkat peraturan atau sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengatur perilaku-perilaku manusia yang pada hakikatnya berkeinginan untuk meningkatkan kepuasannya, sebagaimana hal ini menjadi bagian dari ilmu ekonomi, adapun hukum dibuat untuk meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya.

Demikian dengan pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Cooter dan Ulen yang menegaskan bahwa interaksi antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan, karena keduanya memiliki persamaan dan keterikatan dalam teori-teori keilmuan tentang perilaku (*scientific theories of behavior*). Menurut mereka, ilmu ekonomi menyediakan acuan normatif untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan, sementara hukum bukan hanya berupa misteri rahasia, argumen-argumen teknikal, namun berupa alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang penting. Ilmu ekonomi memprediksi terhadap efisiensi kebijakan.

2. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep adalah kerangka yang akan menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkret dan teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberi defenisi operasionalnya. Kerangka konsep mengandung makna adanya simulasi dan dorongan konseptualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinannya akan konsepnya sendiri mengenai suatu permasalahan.

Pembuatan kerangka konsep bertujuan untuk menjelaskan judul agar pengertian yang dihasilkan tidak melebar dan meluas. Oleh karena itu berdasarkan judul penelitian ini, maka yang akan menjadi kerangka konsepnya adalah pertanggungjawaban yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya).²⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan yuridis adalah secara hukum atau menurut hukum, jadi pertanggung jawaban yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini sesuatu akibat dari perbuatannya yang harus dipertanggungjawabkan dan berkewajiban menanggung segala sesuatu secara hukum (yang mana bila terjadi apapun dapat dituntut, diperkarakan secara hukum). Dalam kamus hukum, tanggung jawab

²⁵ Kamus Bahasa Indonesia, lihat pula dalam (Tesis), Ibrahim Nainggolan, *Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya Pada Produk Pangan*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017, Halaman 9

adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya menurut hukum.²⁶

Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem namun di khusus untuk sumber daya alam non hayati (yakni minyak dan gas bumi), berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berarti pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses dimana sumber daya alam diambil dari perut bumi sesuai dengan prosedur yang benar, tidak merusak potensinya sendiri , sampai dapat diperoleh manfaat yang dapat digunakan oleh manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dalam ketentuan undang-undang lingkungan hidup.

PT Lapindo Brantas adalah perusahaan eksplorasi gas dan minyak yang merupakan joint venture antara PT. Energi Mega Persada Tbk. (50%), PT Medco Energi Tbk. (32%) dan Santos Australia (18%), di mana keluarga Bakrie melalui investasinya memegang kendali atas PT. Energi Mega Persada Tbk. Pada tanggal 29 Mei 2006, serangkaian semburan lumpur terjadi, yang terdekat

²⁶ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.

berjarak 200 meter dari situs eksplorasi yang dioperasikan oleh perusahaan tersebut.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah khusus kepada bencana banjir lumpur panas yang terjadi di Sidoarjo yang terdapat dalam wilayah aktivitas pengeboran sumur panji 1 milik sebuah perusahaan PT Lapindo Brantas.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

a. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap sistematika hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum in concreto, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan

hukum.²⁷ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in Book*).²⁸ Sedangkan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.²⁹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengarah pada penelitian yuridis normatif. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁰

Sedangkan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan perundang-undangan yang satu dengan

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurnal*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, Cetakan Ke Empat. Halaman 4

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2014, Halaman 118

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 1990, Halaman 93

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2007, Halaman 10.

peraturan perundang-undangan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.³¹

Penelitian yuridis normatif juga diartikan sebagai penelitian yang mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, dan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun yang di dalam putusan pengadilan.³² Penelitian hukum normatif dapat berkaitan pula dengan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dan juga meneliti terhadap kaedah-kaedah dan asa-asa hukum dan asas-asas hukum.³³ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis mengenai fakta-fakta melalui pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan.³⁴

2. Metode Pendekatan

Dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang. Pendekatan normatif antara lain meneliti pemberlakuan hukum positif yaitu tentang pertanggungjawaban yuridis terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas yang mengakibatkan bencana.

³¹ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, Medan: Pasca Sarjana Umsu, 2009, Halaman 96.

³² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Bayu Media, Surabaya, 2008. Halaman 282

³³ Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1994. Halaman 13.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005. Halaman 96

Sedangkan menurut Peter Marzuki, bahwa di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah:³⁵

- a. Pendekatan undang-undang
- b. Pendekatan kasus
- c. Pendekatan historis
- d. Pendekatan komparatif
- e. Pendekatan konseptual

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan melakukan penelitian asas-asas hukum. Penggunaan asas-asas hukum ini bertujuan untuk melihat hukum positif yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Asas-asas hukum ini diharapkan dapat memberikan suatu penilaian susila terhadap hukum, yang berarti memberikan memberikan suatu penilaian etis dan secara logis harus ada pada pengambilan keputusan secara konkrit khususnya terhadap pertanggungjawaban yuridis terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang mengakibatkan terjadinya bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Predana Media Group. 2011, Halaman 113.

3. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka, lazimnya dinamakan data sekunder. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti, hukum adat, Yurisprudensi, Traktat, Bahan hukum dari zaman yang hingga kini masih berlaku seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *wetboek van Strafrecht*).³⁶ Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana, Perpres Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahwa hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, Rancangan

³⁶ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Pers., 2013 cetakan ke-13. Halaman 12-13

Undang-Undang, Hasil-hasi penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia, indeks, kumulatif, seterusnya.

4. Alat Pengumpul Data

Seperti diuraikan diatas, bahwa penelitian hukum disebut penelitian perpustakaan, maka dalam hal penelitian ini alat pengumpul data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Perpustakaan secara sederhana dapat dirumuskan sbagai suatu usaha yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan, dan pengolahan data untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat educatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat.

Kegiatan keperpustakaan disebut sebagai suatu usaha dan teratur dan sistematis karena kegiatan suatu perpustakaan merupakan rangkaian suatu pekerjaan yang satu sama lainnya saling berkaitan dan mempunyai urutan tertentu berdasarkan sistem maupun standar yang telah disepakati bersama oleh kalangan pustakawan. perpustakaan dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu:³⁷

- a. Perpustakaan umum
- b. Perpustakaan sekolah

³⁷ Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *opcit*, Halaman 42.

c. Perpustakaan perguruan tinggi

d. Perpustakaan khusus

Berdasarkan Jenis data yang diperlukan, maka perlu kiranya menjalesakan lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Perpustakaan Universita Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perpustakaan Daerah Sumatera Utara dan beberapa perpustakaan Universitas di daerah Medan Sumatera Utara antara lain Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) dan Perpustakaan Universitas Medan Area (UMA).

5. Analisis Data

Setelah menyajikan fakta-fakta secara sistematis dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis kualitatif dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Analisis kualitatif yang digunakan adalah dengan mengidentifikasi pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yaitu masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dengan obyek hukum.

Setelah pengertian pokok atau dasar teridentifikasi selanjutnya melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanggungjawaban yuridis terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang menyebabkan bencana. Sehingga dari analisis kualitatif dapat diperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, dan merupakan

jawaban atas permasalahan yang telah diteliti dan diuji secara ilmiah sehingga melahirkan suatu pembenaran.

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran keperpustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis normatif, analisis ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat di jadikan konklusi dalam penelitian ini sehingga analisis tersebut berkualitas.

Berkualitas maksudnya disini adalah yang berhubungan dengan norma-norma, asas-asas, dan kaidah-kaidah yang relevan dengan pertanggungjawaban yuridis terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh PT Lapindo Brantas yang mengakibatkan bencana. Dan analisis tersebut didasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA

A. Dasar Hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam

Negara Indonesia adalah negara hukum demikian termaktub dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan inilah yang menjadi dasar konstitusional bagi Indonesia menjadi negara yang berdasarkan hukum, artinya hukum ditempatkan menjadi satu-satunya aturan main dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Dasar hukum adalah norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggara atau tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan atau badan hukum. Selain itu dasar hukum juga dapat berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan atau yang lebih rendah derajatnya dalam hirarki atau tata urutan peraturan. Bentuk yang disebut terakhir ini juga biasanya disebut sebagai landasan yuridis yang biasanya tercantum dalam konsideran peraturan hukum atau surat keputusan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga tertentu.

Sebagai salah satu contoh dasar hukum dalam pembentukan Surat Keputusan merupakan sesuatu yang penting karena menunjukkan dari mana kewenangan seorang pejabat atau lembaga tertentu mendapatkan legitimasi untuk

membuat surat keputusan itu. Demikian, hal dengan dasar hukum yang biasa disebutkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Dasar hukum pada peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah merujuk dari mana perintah untuk membuat produk perundang-undangan yang dimaksud.

Setiap penyelenggara tugas, fungsi dan wewenang oleh lembaga-lembaga negara harus memiliki dasar hukum atau setidaknya tindakan penyelenggara tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian halnya terhadap pengelolaan sumber daya alam, apabila pengelolaan dan pemanfaatan dilakukan haruslah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang termuat dalam Pasal 33 ayat (3) yakni: bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.³⁸

Berdasarkan isi Pasal 33 ayat (3) diatas menjelaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus lebih mengutamakan kemakmuran rakyat atau kesejahteraan hajat hidup orang banyak . Selain itu mengenai pemanfaatan sumber daya alam juga harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi yang tercantum dalam ayat (2), yaitu: prinsip kebersamaan, efisiensi

³⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke- 4 , Pasal 33 ayat (3).

berkeadilan,berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Selanjutnya ayat 5 memuat ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal diatas diatur dalam undang-undang, hal ini menunjukkan bahwa undang-undang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perlu diatur dalam peraturan tersendiri. Namun, hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara komprehensif-integral mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Secara yuridis pengaturan sumber daya alam sendiri dapat ditemukan dalam ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR RI/1999 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, khususnya Bab IV Arah Kebijakan Huruf H sumber daya alam dan lingkungan hidup Angka 4, yang menyatakan: “Mendaya gunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.”³⁹

Peraturan lain yang menyangkut ketentuan terhadap pengelolaan sumber daya alam dalam Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), serta

³⁹ Ahmad Jazuli, *Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan*. (Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional). Volume 4, Nomor 2 Agustus 2015. Halaman 188

mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan ketetapan ini.⁴⁰

Penjelasan lebih gambalang dijelaskan oleh Sundari Rangkuti sebagaimana dikutip oleh Ahmad Jazuli yang menyatakan, terhadap pengelolaan lingkungan juga harus dihadapkan dengan hukum sebagai sarana pemenuhan kepentingan. Berdasarkan kepentingan-kepentingan lingkungan yang bermacam-macam dapat dibedakan bagian-bagian hukum lingkungan yakni: hukum bencana, hukum kesehatan lingkungan, hukum tentang sumber daya alam atau hukum konservasi, dan hukum tentang pembagian pemakaian ruang serta hukum tentang perlindungan lingkungan.⁴¹

Berdasarkan penjelasan diatas tampak bahwa sebenarnya sumber daya alam merupakan bagian dari hukum lingkungan, sedangkan menurut Rangkuti hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta dapat disebut hukum yang mengatur tata lingkungan hidup.⁴²

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dapat dikatakan masih memerlukan banyak pembenahan. Hal ini tentu dengan memperhatikan pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk mempermudah mengenalinya, bermanfaat untuk pengendalian sumber daya alam mengatasi konflik dalam hal pengelolaan dan pemanfaatannya, serta perencanaan

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid

pengelolaan sumber daya alam yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan.⁴³

Diketahui bahwa sumber daya alam menurut ketersediaannya digolongkan menjadi dua yakni sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sesuai dengan amand Undang-undang dasar bahwa pengelolaan sumber daya alam dikelola dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, namun faktanya pengelolaan sumber daya alam tidak sesuai dengan koridor yang ada, banyak pihak yang mengambil sumber daya alam secara besar-besaran dengan kata lain mengeksploitasi tanpa memperhatikan keberlanjutannya, yang justru menjadi salah satu penyebab terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Sebaliknya secara terkhusus pengaturan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam masih diatur dalam beragam peraturan perundang-undangan. Berikut ini diuraikan beberapa pengaturan mengenai sumber daya alam dimaksud.

1. Pengelolaan dan Perlindungan Hutan dan Tanah

Peraturan di bidang pengelolaan dan perlindungan hutan (setelah merdeka) diawali dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, yang kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991 Tentang Kehutanan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 diatur penguasaan hutan status dan fungsi hutan, pengurusan hutan, perencanaan kehutanan,

⁴³ Fitri Lestari, *Fenomena Kerusakan Alam*, Universitas Indonesia, Depok, 2013, Karya Ilmiah Fakultas Ilmu Budaya Universitas. Halaman 6.

pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan serta penyuluhan kehutanan, pengawasan, penyerahan kewenangan, hak masyarakat hukum adat, peran masyarakat, gugatan dan penyelesaian sengketa serta penyidikan dan ketentuan pidana.⁴⁴

Jenis hutan dibedakan berdasarkan status dan fungsinya, berdasarkan statusnya hutan terdiri dari hutan negara hutan hak. Termasuk hutan negara ialah hutan adat.⁴⁵ Sedangkan yang dimaksud dalam hutan negara adalah yang ada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, selanjutnya yang dimaksud dari pada hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani dengan hak atas tanah. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.⁴⁶

Berdasarkan fungsinya hutan dibedakan menjadi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Semua jenis hutan tersebut dapat dimanfaatkan, kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemnya, beserta peraturan pelaksanaannya.⁴⁷

⁴⁴ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014 cetakan ke-2 . Halaman 144

⁴⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012, Hutan adat tidak lagi menjadi bagian dari hutan negara.

⁴⁶ Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012, maka pengertian hutan adat diubah menjadi "hutan adat adalah yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

⁴⁷ Muhammad Akib, 2014. *Opcit*. Halaman 145.

2. Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Air

Pengaturan hukum sumber daya Air diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Ada beberapa ketentuan penting tentang pengelolaan dan perlindungan sumber daya air dalam undang-undang ini, yang pertama: sumber daya air dikelola berdasarkan kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.⁴⁸

Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Serta sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi, yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan

Pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus, pengelolaan sumber daya ikan semula di atur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Ketentuan Pokok Perikanan, Namun Undang-Undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ini, pengelolaan perikanan dilakukan

⁴⁸ Lihat Pasal (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpadeuan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal (3) Undang-Undang ini pengelolaan perikanan bertujuan untuk: meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dan devisa negara, mendorong perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, mengoptimalkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengelolaan ikan, mencapai pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal dan menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.⁴⁹

4. Pengelolaan Pertambangan dan Energi

Kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan terdapat ungkapan “tiada kegiatan pertambangan tanpa perusakan/pencemaran lingkungan”. Meskipun kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena keterkaitannya (*interdependency*) yang satu dengan lainnya mengenai kedua hal tersebut, tetapi pengaturannya tetap terpisah dan bahkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan hukum sumber daya alam dan hukum lingkungan mempunyai asal-usul yang berlainan bahkan bertentangan satu sama lain. Hukum sumber daya alam lebih banyak berfokus pada eksploitasi, sedangkan hukum lingkungan berfokus pada

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dalam Pasal (3)

pelestarian lingkungan.⁵⁰ Meskipun demikian tidak berarti perusahaan pertambangan harus berhenti hanya karena pelestarian lingkungan hidup dan upaya pelestarian lingkungan hidup, karena hal-hal di bawah ini. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dinyatakan bahwa salah atau asas penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi antara lain ialah berwawasan lingkungan.⁵¹

Peraturan tentang pertambangan diawali dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Selanjutnya Disingkat UU Migas), sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disingkat UU Minerba). Sementara mengenai masalah Energi di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas Menegaskan bahwa yang dimaksud dengan minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfernya berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin,

⁵⁰ Abrar Saleng, *Risiko-risiko Dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak (Dari Perspektif Hukum Pertambangan)*, Jurnal Hukum Bisnis. Volume 26 No. 2-2007. Halaman 12.

⁵¹ Lihat Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 22 Tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152, Pasal 2

mineral atau ozokerit, dan bitumen, yang di peroleh dari proses penambangan.⁵² Akan tetapi tidak termasuk batubara dengan endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha migas.

Gas bumi diartikan sebagai hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Penyelenggara kegiatan usaha migas menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.⁵³

Penyelenggara kegiatan usaha Migas menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 bertujuan untuk: Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas migas milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya migas, baik sebagai sumber energi maupun sebagai

⁵² Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas

⁵³ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas

bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing ditingkat nasional, regional dan internasional. Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibagi menjadi dua macam, yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu diatur dalam Pasal 1 angka 7, asal 5 sampai dengan pasal 6 dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan Usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi, dan usaha eksploitasi. Tujuan kegiatan eksplorasi adalah untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi, menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi, tempatnya diwilayah kerja yang ditentukan. Wilayah kerja tertentu adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang meliputi: seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinental Indonesia.

Sedangkan tujuan dari pada kegiatan eksploitasi adalah untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yakni terdiri atas, pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, pengelolaan untuk pemisahan dan

pemurnian minyak dan gas bumi dilapangan serta, kegiatan lainnya yang mendukungnya.⁵⁴

B. Jenis-Jenis Sumber Daya Alam

Sumber daya alam baik hayati maupun non hayati merupakan unsur lingkungan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Pentingnya sumber daya alam secara tegas ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Selanjutnya Pasal 1 butir 9 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa, sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

Sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam (kekayaan alam) yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam terbagi menjadi dua yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati disebut juga sumber daya alam biotik yaitu semua yang terdapat di alam (kekayaan alam) berupa makhluk hidup. Sedangkan sumber daya alam non hayati atau sumber daya alam abiotik adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia berupa benda mati.

⁵⁴ H. Salim Hs, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta, PT Grafindo Persada. 2012 Halaman 285.

Berdasarkan ketersediaannya sumber daya alam terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.⁵⁵ Sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resource*) yaitu semua kekayaan alam yang mudah diadakan kembali jika habis. Contohnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah hewan, tumbuhan, air, udara, dan zat hara.⁵⁶

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*renewable resource*) yaitu semua kekayaan alam yang jika sudah habis sulit untuk diadakan kembali. Contohnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui: minyak bumi, gas alam, batu bara, barang tambang mineral, dan barang tambang non mineral.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak antara posisi silang dua benua dan samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Disamping itu Indonesia juga mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar.⁵⁸

Indonesia mempunyai kekayaan keaneka ragamana hayati dan sumber daya alam yang melimpah, kekayaan alam ini perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan

⁵⁵ Syamsul Arifin, *Aspek Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Medan, Medan Area University Press, 2014. Halaman 152-153.

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*

hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, udara, berdasarkan wawasan nusantara. Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, dampak tersebut meliputi turun pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.⁵⁹

C. Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam maupun faktor non alam atau manusia, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan dampak psikologi.⁶⁰

Hampir setiap wilayah di belahn bumi ini pernah terjadi bencana alam, bencana ini sendiri dapat terjadi karena proses alam yang berasal dari perut bumi atau pada permukaan bumi dan dapat pula karena sikap manusia pada alam yang tidak memperhitungkan segala kemungkinan atas ulahnya tersebut. Tidak semua bencana alam dapat dicegah namun dapat dikurangi seminimal mungkin kerusakan yang bakal terjadi atau kerugian yang dapat ditimbulkan oleh bencana tersebut.⁶¹

Bencana alam dapat terjadi karena dua kemungkinan, yakni bencana alam yang berasal dari dalam perut bumi yang kehadirannya diluar kemampuan manusia. Selanjutnya bencana alam yang terjadi karena

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pada Pasal 1 angka (1)

⁶¹ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, , 2002, Cetakan ke-3. Halaman 19

sikap manusia terhadap alam dan lingkungan. Akibat dari bencana alam secara sadar atau tidak mungkin manusia baik secara fisik maupun mental manusia. Sebagai contoh akibat dari gunung meletus atau gempa sebagai bencana diluar kemampuan manusia secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan perubahan dalam kehidupan manusia sebagai berikut.

Rusaknya lingkungan hidup, hilangnya kehidupan lain di alam bebas, hilangnya mata pencaharian, berubahnya komposisi kehidupan. Rusaknya lingkungan sebagai akibat bencana alam dapat mempengaruhi kehidupan dalam jangkauan ke depan. Pembangunan yang telah direncanakan untuk memperbaiki tatanan maupun sistem kehidupan tidak dapat terlaksana, mengingat pondamen yang dijadikan pendukung tidak dapat diharapkan kembali, yang berarti harus menetapkan kebijaksanaan baru.⁶²

Dengan kemajuan teknologi, bencana alam ini dapat dideteksi secara dini, agar kerugian yang ditimbulkan dapat diantisipasi sebelumnya. Namun perubahan-perubahan seperti dimaksud diatas tetap tidak dapat dielakkan. Sedangkan bencana yang diakibat oleh ulah manusia dapat pula menimbulkan kerugian yang sama dengan bencana lainnya bahkan kemungkinan lebih parah lagi, namun keadaan demikian sebenarnya tidak harus terjadi seperti misalnya: banjir, longsor dan sebagainya karena

⁶² *Ibid.* Halaman 20

punahnya tumbuh-tumbuhan akibat dari penebangan secara bebas tanpa memperhitungkan komposisi dan pengaruhnya terhadap alam.

Berpijak pada tatanan yang telah digariskan, sehingga segala pengelolaan yang berkaitan dengan masalah kehidupan yang berpengaruh pada perubahan situasi lingkungan hidup perlu mendapat perhatian sepenuhnya, bahkan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan itu akan mendapat sanksi pidana.⁶³

Misalnya, dalam hal pengelolaan sumber daya alam, baik itu dalam bidang pertambangan migas, batu-bara, maupun sumber daya alam yang lainnya harus disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang lingkungan hidup tentang lingkungan hidup, bahwa dalam ketentuan tersebut menganut prinsip pencemaran membayar dan keterbukaan informasi serta prinsip eksternalisasi biaya lingkungan hidup melalui pajak lingkungan hidup, asuransi lingkungan hidup.

Dalam literatur-literatur tentang mitigasi bencana dinyatakan bahwa mitigasi (bencana) adalah bagian dari manajemen bencana (*disaster management*) atau manajemen darurat (*emergency management*). Manajemen bencana meliputi: penyiapan, dukungan, dan pembangunan kembali suatu masyarakat yang terkena bencana alam (*natural disaster*) atau bencana buatan (*man-made disaster*). Manajemen bencana adalah suatu proses yang harus diselenggarakan terus menerus oleh segenap pribadi, kelompok, dan komunitas dalam mengelola seluruh bahaya

⁶³ *Ibid*

(*hazards*) melalui usaha-usaha meminimalkan akibat dari bencana yang mungkin timbul dari bahaya tersebut (mitigasi). Mitigasi adalah bagian atau salah satu tahap dalam penanganan bencana. Tahap mitigasi dalam maknanya yang berarti kesiap siagaan atau kewaspadaan adalah cara yang murah dalam mengurangi akibat bahaya-bahaya yang dihadapi masyarakat dibandingkan dengan tindakan lainnya, seperti: evakuasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Mitigasi harus dilakukan baik secara bersama-sama melalui agenda Pemerintah, maupun sendiri-sendiri baik saat dan paska kejadian, maupun sebelum kejadian. Karena itu, konsep mitigasi dan tahap lainnya dari manajemen bencana, serta irisan dan kesalingterkaitan diantara tahapan-tahapan tersebut perlu dipahami sebelumnya oleh siapa pun yang terlibat dalam penanganan bencana.⁶⁴

Seluruh potensi bencana (*disaster*) tersebut harus dinilai atau dievaluasi serta dikelola dengan baik agar tidak berkembang menjadi bencana. Penilaian tersebut berkenaan dengan aspek fisik bumi sebagai fokus perhatiannya dikenal sebagai analisis *geo-risk*. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan ataufaktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan

⁶⁴ Kemal Hidayah, *Kebijakan Penanggulangan Bencana Di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Borneo Administrator/Volume 11/No. 3/2015. Halaman 302

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Secara umum, dasar hukum penanggulangan bencana di Indonesia, yaitu:

- 1) UUD 1945 RI, Pasal 4, Ayat 1
- 2) UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- 3) PP No. 38 Th. 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
- 4) PP No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 5) PP No. 32 Th. 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- 6) Pepres No. 8 Th. 2008 Tentang BNPB

BAB III

Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Oleh PT

Lapindo Brantas yang Mengakibatkan Bencana

A. Pengelolaan Sumber Daya Alam Dari Sudut Pandang Hukum

Lingkungan hidup adalah wadah dari pada sumber daya alam, dan demikian juga pengelolaan sumber daya alam akan berdampak pula terhadap lingkungan hidup, dengan demikian pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dilihat dari undang-undang lingkungan hidup yang paling dasar adalah bahwa pengelolaan sumber daya alam harus turut serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Akhmad Fauzi membagi pemahaman terhadap sumber daya alam, kedalam dua pandangan yang berbeda, yaitu. Pertama, pandangan konservatif atau sering disebut sebagai pandangan pesimis atau perspektif Malthusian. Dalam pandangan ini, resiko akan terkurasnya sumber daya alam menjadi perhatian utama. Dalam pandangan ini, sumber daya alam harus dimanfaatkan secara hati-hati karena ada faktor ketidak pastian terhadap apa-apa yang akan terjadi terhadap sumber daya alam untuk generasi yang akan datang.⁶⁵

⁶⁵ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2004.

1. Profil PT Lapindo Brantas Inc

Perusahaan Lapindo Brantas Inc, merupakan sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1996 setelah saham yang dimiliki diambil alih dari sebuah perusahaan yang memiliki basis di Amerika Serikat. Perusahaan ini mengelola wilayah kerja dengan cara memaksimalkan produktivitas (*maximize productivity*) serta menahan laju penurunan produksi (*arrest production decline*). Pada tahun 1998 perusahaan ini mulai melakukan pengeboran, pengembangan sumur, serta membangun stasiun produksi gas di Wunut, Desa Kedungboto, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Perusahaan ini melakukan produksi gas pertama pada tanggal 25 Januari 1999 sebesar 4 MMSCFD. Pada Tahun 2004 pemboran sumur Tanggulangin berhasil menemukan minyak mentah sehingga dilakukan perjanjian pembelian gas pada periode tahun 2004-2005 sebesar 80 MMSCFD. Lapindo melakukan kegiatan eksplorasi lepas pantai pada sumur Bisma-1, dan berhasil menemukan gas biogenik.

Hingga saat ini Lapindo Brantas Inc, wilayah kerja (WK) Blok Brantas memiliki luas 3,042 km dan terbagi dalam lima area dengan dua area di wilayah darat (*onshore*) serta tiga area di wilayah laut (*offshore*), yaitu Area-1: Wilayah Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang (wilayah darat); Area-2: Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto (wilayah darat); Area-3: Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo (wilayah laut); Area-4:

Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo (wilayah laut); Area-5: Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo (wilayah laut).⁶⁶

Lapindo Brantas Inc, memiliki 77 orang karyawan tetap dan kontrak serta 142 orang dari kontrak pihak ketiga. Dengan jumlah personil yang cukup banyak tersebut Lapindo Brantas Inc, turut berupaya untuk memperbaiki kualitas SDM yang dimilikinya. Kesejahteraan pegawai sangat diperhatikan dengan cara memberikan kenaikan upah setiap tahunnya serta mengedepankan adanya kesetaraan. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, perusahaan secara berkala melakukan kontrol yang ketat, baik terhadap limbah cair maupun maupun padat. Sisa limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasi akan diinjeksikan ke sumur yang sudah tidak aktif memproduksi. Dalam pelaksanaannya, untuk jenis limbah B3 yang berhasil ditampung, akan ditransportasikan ke tempat pihak pemusnah limbah untuk diproses lebih lanjut, sehingga dampaknya tidak akan merugikan masyarakat setempat maupun merusak lingkungan sekitar area operasi.

Selain itu Lapindo Brantas Inc, memiliki program yang dinamakan Social Responsibility. Program ini terdiri dari Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (pelatihan keterampilan, pengembangan KUD), Perbaikan Infrastruktur (perbaikan jalan dan saluran di desa-desa), Pendidikan dan Kesehatan (renovasi sekolah, beasiswa penyuluhan kesehatan, dll), Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (pembangunan sumur, renovasi fasilitas desa).

Tindakan ini merupakan wujud dari kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya.

2. Kronologi Terjadinya Semburan Lumpur

Lapindo Brantas Inc, melakukan pengeboran sumur selama tiga (3) bulan pada Banjar Panji-1 yang terletak di desa Renokenongo, kecamatan Porong,, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pengeboran ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kedalaman 10.300 kaki.

Semburan lumpur yang sampai dengan bulan Oktober 2006 belum berhasil dihentikan telah menyebabkan tutupnya tak kurang dari 10 pabrik dan 90 hektar sawah serta pemukiman penduduk tak bisa digunakan dan ditempati lagi. Banjir Lumpur panas selain mengganggu jadwal perjalanan kereta api dari dan ke Surabaya, juga menyebabkan jalan tol Surabaya-Gempol ditutup untuk ruas Gempol-Sidoarjo sehingga menyebabkan kemacetan luar biasa di jalur dari dan menuju ke Surabaya. Jalur tol pengganti kini mulai dibangun karena kemacetan lalu-lintas di jalur ini sangat mengganggu perekonomian Jawa Timur.

Selama 3 bulan lumpur menyemburkan sebanyak rata-rata 500.000 meter kubik setiap harinya. Sehingga banyak sekali warga yang harus mengungsi karena lumpur meluas dengan sangat cepat. Pada 22 November 2006, pipa gas milik Pertamina meledak sehingga mengakibatkan 14 orang

tewas dan 14 orang luka-luka. Sebelumnya Pertamina telah mendapat peringatan mengenai amblesnya tanggul yang tidak kuat menahan beban sehingga pipa tertekan dan dikhawatirkan akan meledak. Peristiwa ini juga menyebabkan tanggul utama di desa Kedungbendo rusak parah sehingga tidak lagi mampu menahan luapan lumpur.

Begitu banyak permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya bencana alam seperti meletusnya gunung, banjir, tanah longsor, dan gempa bumi, tapi ada bencana yang sampai saat ini masih menimbulkan banyak tanya dan menjadi kontroversi di masyarakat, seperti bencana semburan lumpur panas Lapindo. Sudah masuk umur 12 tahun, tepatnya pada tanggal 29 Mei 2006 awal mula meluapnya semburan lumpur panas Lapindodi Kec. Porong, Kab. Sidoarjo Jawa Timur. Semburan lumpur Lapindo di sisi lain diklaim sebagai bencana alam dan di lain pihak diklaim sebagai akibat kelalaian manusia (human error).⁶⁷

Banyak permasalahan yang muncul akibat dari bencana semburan lumpur Lapindo ini. Masalah utama yaitu luapan lumpur yang hingga saat ini masih belum bisa tertangani, kemudian penanganan terhadap korban yang tidak jelas ujung penyelesaiannya. Banyak para korban tidak ada tempat tinggal karena rumahnya terendam lumpur, aktivitas sekolah terhenti, dan hilangnya mata pencaharian masyarakat.⁶⁸ Banyak masyarakat

⁶⁷ Rusdi, *Komplik Sosial: Dalam Proses Ganti Rugi Lahan dan Bangunan*, STPN Press, Yogyakarta. 2013. Halaman 1

⁶⁸ Danny Arul Sakti Ivansyah, *Konflik dan Perubahan-Perubahan Masyarakat Lapindo (Studi Kasus Bencana Lumpur Panas Lapindo di Kec. Porong, Kab. Sidoarjo)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2016. Halaman 1

bertanya-tanya siapa seharusnya bisa dimintai pertanggungjawaban atas bencana ini, karena tidak ada turun tangan dari pemerintah atau PT. Lapindo Brantas Inc.

Ditambah lagi ada pernyataan dari pihak manajemen Lapindo menegaskan bahwa lumpur panas itu akibat dari gempa bumi yang mengguncang wilayah Yogyakarta pada 27 Mei 2006. Dari pernyataan tersebut menandakan bahwa pihak Lapindo seakan ingin lari dari tanggung jawab. Lapindo Brantas Inc (LBI) bergerak di bidang usaha eksplorasi dan produksi migas di Indonesia yang beroperasi melalui skema kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di blok brantas Jawa Timur.⁶⁹

Banyak kegiatan eksplorasi yang dilakukan LBI di antaranya juga di lapangan Wunut Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo dan lapangan Carat di Kabupaten Mojokerto, tempat-tempat ini dinyatakan komersil pada tahun 1999 dan 2006.⁷⁰ Sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karenanya LBI sangat hati-hati dalam setiap mengerjakan eksploitasi. Lapindo memiliki izin eksplorasi, yang mungkin hingga saat ini hanya pihak Lapindo dan BP migas yang tahu. Begitu juga izin lokasi hanya pihak Lapindo dan birokrasi lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengetahuinya.⁷¹

⁶⁹ Fadhil, Relations Melalui Media Online (Studi pemberitaan Kasus Lumpur Lapindo di Viva.co.id Pada Bulan Mei), (Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012. Halaman 37.

⁷⁰ Ibid. Halaman 38.

⁷¹ Danny Arul Sakti Ivansyah, *Opcit.* Halaman 3.

Jawa Timur menempati urutan keenam dalam jumlah cadangan gas yang dimiliki dari seluruh wilayah Indonesia diperkirakan berjumlah 170,38, dan informasi ini tidak pernah di sampaikan secara utuh kepada publik Jawa Timur. Hanya segelintir pihak yang mengetahui seperti kuasa modal (korporasi), elit pemerintah dan politikus.⁷² Yang sangat mengejutkan bahwa Dokumen Rencana Penataan Ruang Jawa Timur sama sekali tidak menyebutkan potensi kandungan gas di wilayah tersebut. Bahkan dalam proses pembebasan lahan oleh PT. Lapindo Brantas Inc pada tahun 1996⁷³ warga Desa Renokenongo disesatkan oleh keterangan bahwa kegiatan industri yang akan dilakukan perusahaan adalah perternakan ayam.⁷⁴ Apa yang sesungguhnya dilindungi para pengurus negara sehingga memilih mengorbankan 24.500 jiwa warga di delapan Desa Kabupaten Sidoarjo ini,⁷⁵ begitu tak bergetar sama sekali PT. Lapindo Brantas Inc, membuat semua pihak tutup mulut dan menghindar.

Pada perkembangannya semburan lumpur tidak hanya terjadi pada satu titik. Pada September 2009 dilaporkan ada 98 titik semburan, yang mana sekitar lima puluh diantaranya masih aktif, melalui Jakarta Post tanggal 11 September 2008. Fenomena ini mengkategorikan sebagai gunung lumpur, yang dipicu oleh aktivitas pengeboran yang menggunakan tekanan besar pada lapisan limestone. Gunung lumpur bukanlah kejadian baru di

⁷² Tim Riset Java Collapse, Dari Kerja Paksa Hingga Lumpur Lapindo, Insist Press, Yogyakarta. 2010. Halaman 166.

⁷³ Walhi Jatim, Internal Report Investigasi Lapindo 2006.

⁷⁴ Tim Riset Java Collapse, Opcit. Halaman 167.

⁷⁵ Jumlah Korban pada bulan November 2007 dan terus bertambah (Walhi Jatim, Factsheet untuk Climate Change, Bali, 2007

Jawa Timur, setidaknya ada dua gunung lumpur aktif, di Sangiran, Purwodadi dan Kalang Anyar, memandang hipotesa tentang semburan yang dipicu oleh aktivitas pengeboran, sebagai inconclusive.⁷⁶

Kemudian, Mazzini mengangkat hipotesa semburan dipicu gempa bumi. Bantahan Mazzini itu dibantah kembali dengan menghadirkan kronologis pengeboran di sumur Banjar Panji. Dalam kronologis itu dapat diketahui bahwa setelah mata bor mencapai kedalaman 1.091 meter Lapindo melanjutkan pengeboran tanpa menggunakan selubung pelindung (casing) apapun. Pada 27 Mei, selang 10 menit setelah gempa mengguncang Yogyakarta -Jawa tengah pukul 06:02 WIB terjadi loss, masuknya lumpur kedalam lubang pengeboran. Lapindo meneruskan pengeboran selama 6 jam sampai mencapai kedalaman 2.834 meter. Lapindo memutuskan untuk menghentikan pengeboran dan menarik mata bor kepermukaan tanah.⁷⁷

Ketika bor sudah keluar semua, lumpur mulai mengalir dari lubang. Lapindo berusaha menutup lubang dengan semen dan berhasil. Lumpur tidak lagi keluar dari lubang pengeboran itu. Esok harinya, 28 Mei, terjadi kick, cairan yang mengalir seluruh lubang bor menendang lapisan tanah di seputar lubang pengeboran yang ternyata tidak cukup kuat menahan tekanan dari cairan itu. Akibatnya, lapisan tanah di sekeliling lubang pengeboran retak, dan cairan itu keluar dari retakan-retakan itu. Kejadian ini disebut sebagai blow out. Singkatnya, kondisi geologis di Sidoarjo dan sekitarnya potensial untuk terjadinya gunung lumpur mengingat ada beberapa gunung

⁷⁶ Elmaghfira Putri Elika, Dkk, *Bencana Sosial Kasus Lumpur PT. Lapindo Brantas Sidoarjo Jawa Timur*. Jurnal Penelitian dan PKM, Vol. 4, No. 2, Juli 2017. Halaman 210.

⁷⁷ Ibid. Halaman 211

lumpur aktif saat ini, yang dibutuhkan adalah pemicunya.⁷⁸ Akan tetapi, apapun penyebabnya, perdebatan para geolog itu berdampak pada kebijakan pemerintah dalam merespons dampak pasca-bencana. Kini, sudah lebih dua belas tahun semburan itu tak kunjung juga berhenti

3. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Semburan Lumpur

Dari semburan 6 Juni sebanyak 725 jiwa dengan terpaksa harus mengungsi ke ke Balai Desa Renokenongo dan Pasar Baru Porong. Sedangkan dari semburan 7 Juni 3815 jiwa harus mengungsi ke Pasar Baru Porong dan rumah famili yang dimiliki. Sampai dengan bulan Oktober 2006, semburan belum dapat dihentikan. Lumpur ini menyebabkan 10 pabrik tutup serta 90 hektar sawah dan pemukiman tidak dapat ditinggali. Selain itu perjalanan dari Gempol menjadi terhambat dan menyebabkan kemacetan.

Peristiwa ledakan pipa gas Pertamina mengakibatkan sejumlah desa di wilayah utara desa tersebut seperti, Desa Kali Tengah dan Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera Kecamatan Tanggulangin, mulai terancam akan tergenang lumpur sehingga penduduk desa tersebut harus ikut mengungsi.

Hingga bulan November 2008 terdapat 18 desa yang menjadi korban dari lumpur lapindo itu. Desa tersebut adalah Desa Renokenongo, Jatirejo, Siring, Kedung Bendo, Sentul, Besuki, Glagah Arum, Kedung Cangkring,

⁷⁸ Ibid

Mindi, Ketapang, Pajarakan, Permisan, Ketapang, Pamotan, Keboguyang, Gempolsari, Kesambi, dan Kalitengah. Jumlah total warga yang menjadi korban adalah sebanyak sebanyak lebih dari 8.200 jiwa warga yang dievakuasi dan 25.000 jiwa yang tidak mengungsi. Jumlah rumah yang rusak sebanyak 1.683 unit. Dengan rincian bangunan sebanyak 1.810 (Siring 142, Jatirejo 480, Renokenongo 428, Kedungbendo 590, Besuki 170), sekolah 18 (7 sekolah negeri), kantor 2 (Kantor Koramil dan Kelurahan Jatirejo), masjid dan musholla 15 unit.⁷⁹

Lahan dan ternak yang tercatat terkena dampak lumpur antara lain: lahan tebu seluas 25,61 ha di Renokenongo, Jatirejo dan Kedungcangkring; lahan padi seluas 172,39 ha di Siring, Renokenongo, Jatirejo, Kedungbendo, Sentul, Besuki Jabon dan Pejarakan Jabon serta 1.605 ekor unggas, 30 ekor kambing, 2 sapi dan 7 ekor kijang. Terdapat sekitar 30 pabrik yang tergenang dan tidak dapat beroperasi sehingga 1.873 orang tenaga kerja menjadi korban dari peristiwa ini.

Keputusan dari pemerintah yaitu membuang sebagian lumpur ke sungai Porong menimbulkan terjadinya pendangkalan sungai. Selain itu, makhluk hidup serta tumbuhan yang hidup di daerah sekitar sungai Porong ikut menjadi korban dari luapan lumpur ini. Keputusan pemerintah ini makin menimbulkan dampak lingkungan.

⁷⁹ Muhammad Ismail, *Pemetaan dan Resolusi Konflik (Studi Tentang Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo)*, Jurnal. 2011, Vol. 1. No. 1. Halaman 74

B. Analisis Yuridis Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Menyebabkan Bencana

Pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan asas yang berwawasan lingkungan, dimana diketahui bahwa sering kali pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam menyebabkan tercemar dan rusaknya lingkungan hidup bahkan sampai kerusakan lingkungan hidup itu membawa kepada bencana seperti yang telah terjadi dengan semburan lumpur lapindo di Sidoarjo Jawa Timur.

Salah satu wujud permasalahan ekologis yang terjadi di Indonesia adalah peristiwa luapan lumpur Lapindo yang merupakan suatu malapetaka sosioekologis berskala masif dan tidak kunjung juga terselesaikan hingga kini. Penanganan semburan lumpur, penanganan permasalahan sosial kemasyarakatan bagi para korban lumpur juga belum menemukan titik terang. Ribuan korban lumpur 12 tahun terusir paksa dari tempat tinggal mereka hingga kini belum juga mendapatkan hak restitusi atau hak pengganti kerugian atas musnahnya tanah beserta rumah dan harta benda lainnya, bahkan hingga hilangnya mata pencaharian masyarakat akibat adanya luapan lumpur.

Lapindo Brantas Inc. Melakukan pengeboran gas melalui perusahaan kontraktor pengeboran PT. Medici Citra Nusantara yang merupakan perusahaan filiasi Bakrie Group. Kontrak itu diperoleh Medici dengan tender dari Lapindo Brantas Inc. senilai US\$ 24 juta. Namun dalam hal perizinannya telah terjadi simpang siur prosedur

dimana ada beberapa tingkatan izin yang dimiliki oleh Lapindo. Hak konsesi eksplorasi Lapindo diberikan oleh Pemerintah pusat dalam hal ini adalah Badan Pengelola Minyak dan Gas (BPMIGAS), sementara izin konsensinya diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedangkan izin kegiatan aktifitas dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sidoarjo yang memberikan keleluasaan kepada Lapindo untuk melakukan aktivitasnya tanpa sadar bahwa Rencana Tata Ruang (RUTR) Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan rencana eksplorasi dan eksploitasi, yang terakhir menyebabkan terjadinya bencana lumpur lapindo.⁸⁰

Berpangkal dari pencemar dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh lumpur lapindo berupa upaya hukum pun dilayangkan melalui gugatan kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdiri dari Wahjono, Aswan Nurcahyo, dan I Ketut Manika pada tanggal 26 Desember 2007 yang isinya menolak gugatan penggugat (Walhi) untuk seluruhnya dengan alasan bahwa pihak tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.⁸¹

⁸⁰ Kemal Hidayah, *Kebijakan Penanggulangan Bencana Di Era Otonomi Daerah (Kajian Terhadap Penanganan Kasus Luapan Lumpur Lapindo Barantas)*. Jurnal Borneo Administrator/Volume 11/No.3/2015. Halaman 299.

⁸¹ Ibid

C. Instrumen Ekonomi Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dalam Pasal 1 butir 2 menetapkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Bentuk pengendalian sebagaimana yang diamanahkan dari ketentuan diatas adalah Pasal 42 dan Pasal 43 tentang Instrumen ekonomi lingkungan, dimana pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan, diantaranya pengembangan asuransi lingkungan. Pihak pemerintah yang terlibat langsung adalah Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Deputi Ekonomi Lingkungan) baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan penunjang keberlangsungan kehidupan manusia. Seluruh aktivitas ekonomi, baik produksi, konsumsi dan jasa secara langsung dan tidak langsung akan memanfaatkan unsur-unsur sumber daya dan lingkungan hidup (SDALH) dalam kegiatannya.

Sejak dekade 1970-an, sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH) tidak lagi merupakan dua hal yang berbeda dalam sudut pandang ekonomi. Sebelumnya, sumber daya alam seperti hutan,

pertambangan dan perikanan, dianggap sebagai penyedia komoditas bagi perekonomian seperti kayu, barang-barang tambang serta ikan. Sementara lingkungan hidup dipandang sebagai medium yang memperlihatkan keberadaan eksternalitas, seperti polusi udara, kebisingan dan polusi air, selain kadang-kadang juga merupakan sumber dari kenyamanan. Namun, perbedaan antara sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut menjadi semakin tidak berarti ketika variasi dari komoditas yang disediakan oleh sumber daya alam dan bentuk-bentuk eksternalitas bisa teridentifikasi semakin jelas. Hal ini memperkuat pandangan bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bersama-sama merupakan aset penting.⁸²

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal utama bagi pembangunan, namun pemanfaatannya sering mengabaikan keberlanjutan nilai dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Akibatnya, kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup cenderung menurun dan mengkhawatirkan.

Karena kondisi tersebut, maka upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan lestari dan berkelanjutan wajib dilaksanakan. Konsepsi tersebut sesuai dengan amanat UUD 1945 Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 Ayat 4, yaitu, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

⁸² Laode M. Syarif, Andi G. Wibisana. *Hukum Lingkungan, Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010 Halaman 158.

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Pendekatan yang saat ini digunakan oleh pemerintah, sebagai regulator dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, bisa dikatakan belum cukup untuk menurunkan laju degradasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pendekatan instrumen ekonomi dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pendekatan yang saat ini digunakan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia.

Instrumen ekonomi merupakan kebijakan alternatif dalam menghadapi keberadaan eksternalitas. Eksternalitas merujuk pada adanya suatu aktivitas yang mempengaruhi aktivitas lainnya. Dampaknya, harga yang ditanggung masyarakat menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar yang terjadi. Degradasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup telah menimbulkan eksternalitas negatif, yang merupakan salah satu sumber kegagalan pasar, sehingga pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang mendorong pada penjagaan atau menurunkan laju degradasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup.⁸³

Dalam perekonomian modern, setiap aktivitas mempunyai keterkaitan dengan aktivitas lainnya. Apabila semua keterkaitan antara suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya dilaksanakan melalui mekanisme pasar atau

⁸³ Ibid.

melalui suatu sistem, maka keterkaitan antara berbagai aktivitas tersebut tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi banyak pula keterkaitan antarkegiatan yang tidak melalui mekanisme pasar sehingga timbul berbagai macam persoalan. Keterkaitan suatu kegiatan dengan kegiatan lain yang tidak melalui mekanisme pasar itulah yang disebut dengan eksternalitas. Secara umum dapat dikatakan bahwa eksternalitas adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan, maupun yang merugikan.

Efek samping dari suatu kegiatan atau transaksi ekonomi bisa positif maupun negatif. Dalam kenyataannya, baik dampak negatif, maupun efek positif bisa terjadi secara bersamaan dan simultan. Dampak yang menguntungkan, misalnya seseorang yang membangun sebuah pemandangan yang indah dan bagus pada lokasi tertentu, mempunyai dampak positif bagi orang sekitar yang melewati lokasi tersebut. Sedangkan dampak negatif, misalnya polusi udara, air dan suara. Eksternalitas hanya terjadi apabila tindakan seseorang mempunyai dampak terhadap orang lain (atau segolongan orang lain), tanpa adanya kompensasi apa pun juga sehingga timbul inefisiensi dalam alokasi faktor produksi.

Pencemaran lingkungan dapat dikatakan sebagai suatu eksternalitas negatif. Dalam hal ini terdapat kerugian atau biaya yang harus ditanggung oleh pihak-pihak di luar satu aktivitas produksi, akibat kegiatan (pencemaran) yang ditimbulkan dari aktivitas produksi tersebut. Dalam konteks ekonomi, eksternalitas ini merupakan salah satu bentuk kegagalan

pasar (*market failures*). Pasar sebagai tempat bertemunya keseimbangan dalam siklus perekonomian tidak dapat mencegah satu biaya (inefisiensi) yang timbul di luar aktivitas produksi tersebut. Kegagalan pasar ini perlu diantisipasi dan dicegah. Hal ini sejalan dengan konsep pencemaran sebagai sebuah eksternalitas atau kegagalan pasar, maka dibutuhkan sekian pendekatan untuk dapat mencegah, mengantisipasi, atau menyelesaikan persoalan pencemaran tersebut.

Dalam perkembangan keilmuan, secara konsep sederhana, para ekonom berpendapat eksternalitas dapat diinternalisasi secara optimal dengan menerapkan pajak pada setiap aktivitas yang mengakibatkan pencemaran. Teori ini didasarkan pada hasil pemikiran Arthur Cecil Pigou, seorang ekonom dari Cambridge University, Inggris, sehingga terkenal dengan nama *Pigouvian Tax*.

Pigou berpendapat kalangan industri cenderung mencari selisih keuntungan atau kepentingannya sendiri. Pada saat kepentingan sosial “terganggu” oleh kepentingan industri ini, pelaku industri tidak memiliki insentif untuk menginternalisasikan biaya yang timbul akibat gangguan tersebut. Demikian juga sebaliknya, ketika ada selisih keuntungan sosial yang didapatkan dari suatu aktivitas industri, tiap individu yang menerima manfaatnya tidak memiliki insentif untuk membayar “pelayanan” tersebut. Pigou merujuk keadaan ini pada istilah “*incidental uncharged disservices/services*”. Atas pertimbangan ini, perlu dikenakan pajak bagi yang menikmati keuntungan tersebut.

1. Asuransi Lingkungan Hidup

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal (resource based economy), yaitu dari hasil hutan, hasil laut, perikanan, pertambangan dan pertanian selain menopang sistem kehidupan (*life support system*), yang meliputi keanekaragaman hayati.

Upaya untuk mengatasi akibat dari kerusakan dan kerugian yang akan ditimbulkan dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam maupun lingkungan hidup, serta dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 42 ayat (1) dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Salah satu diantaranya adalah pengembangan asuransi lingkungan hidup (Pasal 43 ayat (3)). Asuransi lingkungan hidup adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian diatas, dalam kaitannya dengan asuransi lingkungan hidup sebagaimana diuraikan dibawah ini. Ganti rugi akibatnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, kedudukan dan fungsi asuransi lingkungan dan implementasinya dalam peraturan perundang-undangan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Instrumen ekonomi adalah suatu hal baru dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, khusus Indonesia. Penggunaan instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan tertuang dalam Prinsip 12 Deklarasi RIO: “national authorities should endeavour to promote the internalization of environmental cost and the use of economic instrument, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment”.

Penggunaan instrumen ekonomi dilandasi oleh banyaknya kritik terhadap pengaturan langsung yang dianggap tidak mampu secara efektif untuk mengendalikan pencemaran lingkungan. Instrumen ekonomi adalah alternatif untuk upaya perlindungan lingkungan hidup. Nancy K Kubasek dan Gary S. Silverman menyatakan bahwa: “Three alternate means of protecting the enviroment are subsidies, emissions charges, and marketable emmision permits”.

Berbagai pengertian instrumen ekonomi lingkungan disampaikan dalam berbagai literatur, seperti: 1. Dictionary of environmental Law, instrumen ekonomi adalah: “A current trend in environmental legislation is to promote the use of economic instrument to augment or replace commond-and-control (statutory regulation) measures. Economic instruments provide incentives to improve environmental performance, through taxes, subsidies, deposit-refund systems, road-pricin schmes, emission chage, user charges, transfer of rights, and substantiol fines, penalties and the award of damages.

The adoption of economic instrument authorities to command-and-control measures”.

2. Verena Matteib et al Memberikan batasan pengertian instrumen ekonomi sebagai berikut: “Economic instrument are system of economic incentives (positive or negative) put in place with the aim to change behaviour and decisions in order to enhance environmental protection. They are often divided into market based and nonmarket based instruments.

3. Robert C. Anderson and Andrew Q. Lohof, mendefinisikan instrumen ekonomi adalah: “As instrument that provide continuous inducements, financial or otherwise, for sources to make reductions in their releases of pollutants or to make their products less polluting. In essence, with incentives, sources view each unit of pollution as having a cost, whereas under more traditional regulatory approaches pollution may be free or nearly so once regulations have been satisfied. To achieve maximum cost-effectiveness, the cost per unit of pollution faced by different sources should be comparable.

In this fashion, pollution control cost are minimized for a given level of pollution. To achieve efficiency, the per unit costs of pollution faced by each source should be equated to the marginal damage to health and the environment caused by that pollution. This definition excludes mechanisms that use explicit or price signals for activities that have pollution as a by-product.

”Pada hakekatnya instrumen ekonomi adalah sistem dimana pemerintah menciptakan rangsangan atau insentif untuk mengurangi aktivitas

dan perilaku merusak terhadap lingkungan hidup. Penggunaan instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan berdasarkan pendekatan “carrot-and-stick” dan berdasarkan prinsip bahwa pencemar harus membayar untuk menetralkan pencemaran yang ditimbulkannya atau untuk pencemaran yang ditimbulkan.

Instrumen ekonomi akan mempengaruhi harga karena konsumen mengubah perilaku konsumsinya, sedangkan produsen mengubah perilaku produksinya, oleh karena itu, instrumen ekonomi membantu untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan ekonomi, yang kemudian berdampak terhadap memajukan proses pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup. Berbagai pendapat tentang jenis-jenis instrumen ekonomi lingkungan yang dapat digunakan dalam pengelolaan lingkungan.

Menurut Jean-Philippe Barde, terdapat tujuh jenis instrumen ekonomi, yaitu: Emission charges or taxes (pungutan atau pajak emisi) (suatu pembayaran berdasarkan jumlah bahan pencemar yang dilepaskan) adalah instrumen yang paling banyak digunakan. Emission charges or taxes diterapkan hampir di seluruh bidang lingkungan dan seluruh negara OECD meskipun dengan intensitas yang bermacam-macam. 1. Water effluent charges (pungutan air pembuangan) yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan air di Perancis, Jerman, dan Belanda. 2. Waste charges (pungutan limbah) hanya diterapkan terhadap beberapa limbah industri. 3. Air pollution charges

taxes(pajak dan pungutan pencemaran udara). 4. Noise charges (pungutan kebisingan)

User charges (pembayaran biaya secara bersama-sama terhadap suatu kelompok dan pelayanan penanganan limbah) yang biasanya digunakan oleh pemerintah daerah bagi kelompok dan penanganan limbah cair dan air limbah. Tujuan utama penggunaan user charge adalah untuk pembiayaan peralatan penanganan limbah.

Product charges or taxes (pungutan produk atau pajak) diterapkan untuk harga produk yang menimbulkan pencemaran selama produk atau setelah menjadi sampah. Administrative charges or fees (pungutan administrasi atau biaya-biaya) yang secara umum dirancang untuk membantu dana perizinan atau pengawasan sistem perizinan.

Marketable (tradeable permits (ijin yang dapat dijual-belian) adalah berdasarkan prinsip bahwa bertambah emisi harus diimbangi dengan pengurangan emisi agar seimbang dan jauh lebih besar. Deposit refund system (deposit-sistem pengembalian dana), Subsidies (subsidi-subsidi), digunakan di banyak negara OECD.

Robert N. Stavins membagi instrumen ekonomi menjadi empat kategori utama, yaitu: Pungutan pencemaran (pollution charges), Ijin yang dapat diperdagangkan (tradable permits), Market barrier reduction, dan Subsidi oleh pemerintah (government subsidy reductions). Berbagai bentuk instrumen ekonomi ini merupakan bentuk pengalaman yang diterapkan diberbagai negara, di Indonesia instrumen ekonomi secara normatif telah diakui

keberadaannya dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana di atur dalam Pasal 42 s/d Pasal 43, dimana dalam Pasal 42 ayat 1 secara tegas disebutkan bahwa dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.

Salah satu bentuk instrumen ekonomi lingkungan yang telah mulai diterapkan berupa Jasa lingkungan. Jasa lingkungan adalah penyediaan, pengaturan, penyokong proses alami, dan pelestarian nilai budaya oleh sukseksi alamiah dan manusia yang bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan. Empat jenis jasa lingkungan yang dikenal oleh masyarakat global adalah: jasa lingkungan tata air, jasa lingkungan keanekaragaman hayati, jasa lingkungan penyerapan karbon, dan jasa lingkungan keindahan lanskap. Pemanfaat jasa lingkungan adalah: (a) Perorangan; (b) Kelompok masyarakat;(c) Perkumpulan; d) Badan usaha; (e) Pemerintah Daerah; (f) Pemerintah pusat, yang memiliki segala bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

BAB IV

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI BENCANA

SEMBURAN LUMPUR

A. KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DALAM MENGATASI

BENCANA SEMBURAN LUMPUR

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya tidak bisa dilepaskan dari asas legalitas sebagai pijakan dasar dalam membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan daerah.⁸⁴ Konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Hal ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan

⁸⁴ Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta. Prenada Media, 2010.
Halaman 93

tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas desentralisasi dan unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sekarang Pemerintah daerah tidak lagi sekedar sebagai pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat, tetapi lebih dari itu diharapkan dapat menjadi agen penggerak pembangunan di tingkat daerah atau lokal (Andi Gajong dan

Agussalim, 2007, 46). Pemerintahan daerah dalam era otonomi daerah dan mempunyai kewenangan yang luas khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup maka di perlukan politik hukum yang kuat untuk mewujudkan cita-cita hukum yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bencana lumpur Lapindo yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur membawa dampak yang sangat besar baik terhadap lingkungan hidup maupun terhadap masyarakat yang terkena dampak dari luapan lumpur Lapindo, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Institut Teknologi Surabaya (ITS) Surabaya, bahwa besaran nilai uji kualitas *Phenol* yang terdapat dari lumpur lapindo melebihi ketentuan baku mutu yang telah ditetapkan akan menyebabkan dampak bagi lingkungan sekitarnya karena *phenol* termasuk senyawa kimia yang berbahaya bagi kesehatan dan kehidupan makhluk hidup.⁸⁵ Selain itu penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut juga diderita korban juga bertambah pasca bencana lumpur lapindo.⁸⁶

Selanjutnya kerusakan lingkungan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh lumpur lapindo ini antara lain rusaknya rumah pemukiman warga rumah dan harta benda korban lumpur lapindo, bukan hanya itu sejumlah lahan pertanian korban lumpur lapindo juga ikut

⁸⁵ Niniek Herawati, *Analisis Risiko Lingkungan Aliran Lumpur Air Lapindo Ke Badan Air, (Studi Kasus Sungai Porong dan Sungai Aloo Kabupaten Sidoarjo)*, Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang, 2007. Halaman 21.

⁸⁶ Fachrudi Hanafi, *Assesmen Bencana Lumpur Panas dan Gas di Kabupaten Sijorjo Provinsi Jawa Timur dan Dampaknya Terhadap Penduduk Sekitarnya*, *Bulatin Penelitian Sistem Kesehatan* Vol.9 No. 3 Juni 2006. Halaman 167

terendam lumpur lapindo, fasilitas umum, seperti sekolah, kantor polisi, masjid, pabrik, jalan lintas, dan lain-lainnya.⁸⁷

Kerusakan yang diakibatkan lumpur lapindo sangat berdampak besar terhadap korban, yang sampai saat ini 12 tahun⁸⁸ sudah lumpur lapindo belum juga dapat diselesaikan baik itu menghentikan luapan lumpur maupun mengenai pembayaran jual-beli tanah warga korban lumpur lapindo yang belum tuntas.

Berdasarkan hal yang tersebut diatas dibutuhkan kebijakan dari pemerintah tentang langkah yang harus diambil dalam mengatasi masalah tersebut, baik itu kebijakan dari pemerintah daerah yakni pemerintah Jawa Timur dan pemerintah pusat sangatlah perlu terkait dengan masalah lumpur lapindo yang oleh pengadilan ditetapkan sebagai bencana.

Kebijakan pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat dan oleh karena itu, seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh kebijakan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat menjadi pertanyaan yang menarik dalam evaluasi kebijakan kedepannya.⁸⁹ Adapun campur tangan pemerintah dalam menanggulangi masalah luapan lumpur lapindo tersebut adalah langsung ditangani sendiri

⁸⁷ Cisilia Andriana, *Dampak Sosial Bencana Lumpur Lapindo dan Penanganannya di Desa Renokenongo (Studi Tentang Penanganan Ganti Rugi Warga Desa Renokenongo)*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2011. Halaman 2-3.

⁸⁸ Lumpur Lapindo Pertama Kalinya Meluap Pada Tahun 2006 Sampai sekarang 2018, 12 Tahun Sudah Penderitaan Korban Lapindo Belum Dapat Diselesaikan.

⁸⁹ Antik Bintari, Dkk, *Formulasi Kebijakan Pemerintahan Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta.*, Universitas Padjadjaran 2016, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Cosmogov, Vol.2 No. , Oktober 2016 Halaman 224.

oleh pemerintah pusat melalui kebijakan pemerintah pusat yakni Presiden.

Kebijakan pemerintah yang dimaksud untuk mengatasi masalah luapan lumpur lapindo antara lain diawali dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (Keppres), adapun isi dari pada Keppres adalah menjelaskan tugas dari Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo yang selanjutnya disingkat Timnas PSLS.⁹⁰

Tugas yang dimaksud terdapat dalam poin ketiga Keppres tersebut antara lain mengambil langkah-langkah operasional secara terpadu dalam rangka penanggulangan semburan lumpur di Sidoarjo meliputi penutupan semburan lumpur, penanganan luapan lumpur, penanganan masalah sosial, selanjutnya diktum kelima menjelaskan tanggung jawab PT Lapindo Brantas untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan masalah sosial yang ditimbulkannya, meskipun TNPLS sudah dibentuk namun tidak menghilangkan tanggung jawab PT Lapindo Brantas Inc seperti yang telah disebutkan diatas dan seluruh biayanya dalam penanggulangan lumpur dibebankan kepada PT Lapindo Brantas Inc.⁹¹

Berdasarkan Keppres tersebut diatas bahwa adanya kewajiban Lapindo untuk menanggulangi dan mengatasi luapan lumpur. Namun berbeda setelah masa kerja Timnas PSLS berakhir dan Timnas PSLS

⁹⁰ Dalam diktum ketiga Keppres No 13 Thn 2006

⁹¹ Lihat Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo. Terdapat dalam diktum kelima.

diperpanjang selama satu bulan, diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres), yakni Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur yang mana telah berkali-kali mengalami perubahan berikut dijabarkan sesuai urutan perubahannya:

1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
2. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2007
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo. Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2007
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo. Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2007
5. Peraturan Presiden Nomor Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo. Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2007
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo. Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2007.
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo menjelaskan bahwa biaya penanggulangan lumpur lapindo di terbagi menjadi dua bagian, yakni yang ditanggung oleh pihak Lapindo hanya wilayah yang terdapat dalam Peta Area Terdampak yang selanjutnya disingkat PAT. Sedangkan di luar PAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sumber dana lainnya yang sah.⁹² Inilah yang menjadi salah satu penyebab bertambah rumitnya penyelesaian masalah lumpur lapindo terhadap korban baik itu di dalam wilayah peta area terdampak maupun diluar peta area terdampak, dimana korban merasa diperlakukan berbeda dalam mendapatkan haknya masalah pembayaran aset korban yang dibebankan kepada PT Lapindo Brantas.

Perbedaan yang dimaksudkan oleh korban adalah pembayaran atas penjuwalann aset kepada pihak Lapindo Brantas Inc tidak jelas karena dalam peraturan presiden nomor 4 tahun 2007 menjelaskan metode pembayaran yang dibebankan kepada pihak lapindo dengan cara bertahap yakni 20 % dibayar dimuka dan sisanya dibayar paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 tahun habis.⁹³

Selanjutnya pembayaran aset milik korban lumpur lapindo khusus diwilayah luar peta area terdampak dibebankan kepada APBN, inilah yang dilihat korban sebagai perlakuan yang dibeda-bedakan dan menjadi

⁹²Lihat Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Menjelaskan bahwa pembiaayaan luapan lumpur yang ditanggung oleh PT Lapindo Brantas Inc hanya dalam wilayah peta area terdampak.

⁹³ Pasal 15 ayat (2) Perpres 4/2007

ketakutan korban sehingga kasus ini menjadi lebih parah meningkat menjadi bencana sosial.

Dilihat dari sisi lainnya bahwa korban yang berada diluar wilayah peta area terdampak lebih mudah dalam mendapat pembayaran terhadap aset mereka karena langsung dibayar oleh pemerintah melalui APBN sementara itu, korban yang berada dalam wilayah peta area terdampak dalam mendapatkan pembayarannya lebih rumit dan tidak jelas. Demikian sebelumnya korban yang berada diluar peta area terdampak juga turut khawatir tentang nasib mereka yang tidak termasuk pembayarannya dibebankan kepada pihak lapindo, setelah korban menggelar aksi dan mendesak pemerintah untuk melakukan pembayaran ganti rugi terhadap seluruh korban, maka pemerintah merubah Perpres 4/2007 menjadi, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo.

Sebelumnya perlu dijabarkan poin-poin penting yang tercantum dalam Perpres 4/2007 yaitu: biaya yang dibebankan kepada lapindo brantas hanya pada wilayah peta area terdampak dan masalah penanggulangan tanggul utama samapi kepada Kali Porong, sementara diluar peta area terdampak baik itu pembayaran dan pembelian aset korban dan termasuk masalah sosial yang ditimbulkannya dibebankan kepada APBN dan sumber dana yang sah lainnya, ditambah lagi biaya penanganan masalah infrastruktur juga ditanggung oleh APBN termasuk infrastruktur penanganan lumpur di Sidoarjo.

Perubahan sangat jauh berbeda dengan isi dari pada diktum-diktum yang terdapat dalam Keppres nomor 13/2006 yang mengatur bahwa semua pembiayaan dibebankan kepada Lapindo Brantas Inc, baik itu masalah penanggulangan semburan dan masalah sosial yang ditimbulkan olehnya semua dibebankan kepada Lapaindo Brantas. Jika dilihat kehadiran Perpres 4/2007 ini sangat menguntungkan Lapindo Brantas dan mendatangkan kesengsaraan bagi korban lumpur lapindo.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 ini menetapkan bahwa luapan lumpur di Sidoarjo menimbulkan dampak sosial kemasyarakatan diluar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 yang beralokasi di Desa Basuki, Desa Pejarakan Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini dinyatakan sebagai bencana dalam penanganan sosial kemasyarakatan ini pemerintah memandang perlu untuk mengambil langkah-langkah konkret yang dituangkan dalam Perpres ini.⁹⁴

Poin-poin dalam Perpres ini adalah mencakup teknis pembayaran dilakukan oleh BPLS, penetapan bahwa masalah sosial kemasyarakatan yang berdampak terhadap wilayah diluar peta area terdampak adalah sebagai bencana, sehingga penanggulangannya dibebankan kepada APBN, menetapkan batas-batas wilayah diluar peta area terdampak yang dimaksud dalam Perpres ini, menetapkan bahwa pembelian aset korban yang dimaksud dalam Perpres ini adalah statusnya menjadi Barang Milik Negara

⁹⁴ Dijelaskan dalam konsideran peraturan pemerintah nomor 48/2008 tentang badan penanggulangan lumpur di sidoarjo, pada huruf (a,b).

dan dilakukan oleh BPLS, sementara mentrei keuangan sebagai pengelola barang milik negara dan BPLS sebagai pengelola barang milik negara.⁹⁵

Perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 4/2007 dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, adapun poin penting dari Perpres ini adalah penentuan wilayah peta area terdampak yang dimulai dari tanggal 4 Desember 2006 berlanjut pada 22 Maret 2007 dimana mengikuti tahap terhadap respon darurat pemuliahan dalam pengungsian 1 dengan gejala masalah sosial kemasyarakatan dan fokus terhadap penghentian semburan lumpur, perluasan peta area terdampak, pengaliran lumpur kelaut, manajemen bencana dibawah payung hukum Perpres (BPLS 2007, 2008, 2009).

Terakhir Perpres Nomor 33 Tahun 2013 perubahan kelima atas Perpres nomor 4/2007 ada pun poin dari pada Perpres ini antara lain, perluasan wilayah dan pemetaan batas wilayah yang tidak termasuk kedalam peta area terdampak, serta tahap pembayaran atas pembelian tanah korban baik itu aset yang berupa rumah, maupun atas lahan pesawahan, khusus perluasan wilayah yang dimaksud dalam perpres ini yakni tahapan pembayarannya, 20% dibayar pada tahun anggaran 2011, dan sisanya dibayar lunas pada tahun anggaran 2012. Sedangkan pembayaran masalah sosial kemasyarakatan yang ditimbulkannya sebesar 20% dibayar pada anggaran tahun 2008, sebesar 30% dibayar pada anggaran tahun 2009, sebesar 20% pada tahun anggaran 2010, dan pada anggaran tahun 2011

⁹⁵ Pasal 15 C Perpres Nomor 48/2008.

dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sisanya dibayar pada tahun anggaran 2012, Kemudian mengenai tanah wakaf yang terkena dampak semburan lumpur lapindo ditukar dengan penggantian tanah wakaf yang dilakukan oleh nazir dan difasilitasi oleh Kementrian Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang wakaf.⁹⁶

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kebijakan- kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sudah seharusnya penanggulangan terhadap korban dan masalah sosial kemasyarakatan sudah selesai pada tahun 2012 namun, samapai saat ini masih ada korban dari pada lumpur lapindo belum mendapatkan sepenuhnya hak-haknya sebagaimana yang diamatkan dari seluruh isi Keppres dan Perpres tersebut.⁹⁷

Tidak dipungkiri pula bahwa sebahagian korban lumpur lapindo telah mendapatkan pembayaran pembelian atas tanah serta bantuan dana sosial lainnya, penyelesaian kasus lumpur lapindo ini hanya sampai pada pembayaran dan pemberian bantuan sosial terhadap korban, belum sampai kepada pelestarian lingkungan hidup yang tercemar dan rusak yang diakibatkan dari luapan lumpur lapindo tersebut, belum lagi masalah hak-hak korban yang hilang dikarenakan lumpur lapindo serta jaminan kesehatan terhadap, air, udara tercemar dengan lumpur tersebut, nampaknya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengabaikan perbaikan terhadap lingkungan hidup, bahwa perlindungan terhadap

⁹⁶ Perpres nomor 33/2013 perubahan kelima atas uu no 4/2007 ttg BPLS Pasal I ayat (10).

⁹⁷ Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur, Memastikan Status Keselamatan Ruang Hidup Rakyat, Tanggal 29 Mei 2018.

lingkungan hidup seperti yang diamanatkan oleh undang-undang nomor 23 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap warga negara Indonesia.

Berdasarkan kebijakan pemerintah yang diambil oleh pemerintah pusat bahwa penyelesaian masalah penanggulangan luapan lumpur lapindo tersebut terbagi menjadi dua (2) yaitu: yang berada diwilayah peta area terdampak dan diluar peta area terdampak sebagai berikut:

1. Wilayah Peta Area Terdampak (PAT)

Peta kondisi wilayah yang terendam lumpur pada 4 Desember 2006, meliputi 4 (empat) desa Siring, Jatirejo, Kedungbendo dan Renokenongo. Volume tumpukan lumpur diperkirakan mencapai 60 juta meter kubik. Luasan wilayah terdampak ini ditetapkan oleh Timnas PSLS untuk kemudian dijadikan lampiran Keppres 13 Tahun 2006 sebagai dasar kompensasi jual beli wilayah terdampak luapan lumpur.

Terlihat dalam peta Perumtas I dan perumahan lain TCP dan TCPP di Desa Kedungbendo belum terendam. Pada kondisi ini lumpur sudah boleh dialirkan ke laut melalui Sungai Porong. Timnas PSLS mendesain *spillway* (saluran pelimpah) sebagai alat pengaliran lumpur ke sungai Porong. Jenis pompa yang dipakai dalam sistem *spillway* adalah pompa air bermerk

'*Grunfos*' karena diasumsikan bahwa komposisi material lumpur dan air adalah 30 : 70.⁹⁸

Selanjutnya Peta area terdampak kondisi tumpukan lumpur pada Maret 2009. tumpukan lumpur diperkirakan sudah mencapai 300 juta m³. Terlihat tanggul cicin sudah tenggelam secara alamiah (*subsidence*). Tercatat ada 108 semburan-semburan liar, air, api, lumpur, pasir di sekitar Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon.

Sistem dan metode pengaliran lumpur yang dijalankan pada kondisi ini adalah dengan memompa (pompa Toyo, Sumpstech, Sakuragawa dan dredger) air lumpur ke kali Porong. Sejauh ini tidak terdapat persoalan yang signifikan dengan sedimentasi di kali Porong, karena kapasitas seluruh pompa yang beroperasi adalah 5,7 m³/detik sementara kapasitas Kali Porong untuk mengangkut material air/lumpur adalah 1.500m³/detik. Endapan yang terjadi di musim kemarau disebabkan karena pasokan air dari arah hulu sungai sangat kurang sehingga tidak mampu mendorong lumpur ke muara.⁹⁹

Diperkirakan volume tumpukan lumpur saat itu mencapai 120 juta m³. Luas wilayah yang terendam menurut peta ini adalah 613,4 Ha, merendam 4 (Desa Siring, Jatirejo, Kedung Bendo, Renokenongo), dan merambah sebagian 6 desa lain (Ketapang, Kalitengah, Glagaharum, Gempolsari, Pejarakan, Mindi, Keboguyang). Tambahan perluasan

⁹⁸ Riset Center and Museum Lumpur Sidoarjo, diakses melalui <http://rcm-lusi.blogspot.com/2012/02/peta-area-terdampak.html>

⁹⁹ *Ibid*

wilayah yang terendam lumpur terjadi setelah ledakan pipa Pertamina pada 22 Nopember 2006.

Ledakan itu menjebol tanggul sisi kanan Tol Porong-Gempol yang kemudian tidak mampu ditutup kembali. Atas usulan Timnas PSLs, peta 22 Maret 2007 ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono sebagai lampiran Perpres 14 tahun 2007 tentang BPLS. Yang dilantik pada 8 April 2007 menggantikan Timnas PSLs. Berdasarkan Pasal 15 Perpres 14/2007, kemudian Lapindo Brantas Inc ditugaskan untuk membeli tanah pekarangan/bangunan/sawah warga terdampak lumpur.¹⁰⁰

Selanjutnya dengan diterbitkannya peraturan presiden nomor 12 tahun 2017 tentang pembubaran badan penanggulangan lumpur di Sidoarjo oleh pemerintah yang ketentuannya, penanggulangan luapan lumpur Lapindo dengan dibubarkannya BPLS beralih ke menteri pekerjaan umum dan pembiayaannya dibebankan kepada APBN.

Berdasarkan peraturan presiden tersebut jelaslah pihak Lapindo sangat diuntungkan dimana sebelumnya biaya penanggulangan yang ditangani oleh badan penanggulangan lumpur di Sidoarjo dibebankan kepada pihak Lapindo Brantas Inc, hal ini dapat dilihat sebelum peraturan presiden tentang pembubaran BPLS ini dikeluarkan pihak Lapindo menyatakan bahwa pihaknya mengalami kesulitan keuangan sehingga harus dikururkan dana dari APBN sebagai dana talangan bagi Lapindo untuk

¹⁰⁰ Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo.

menanggulangi pembayaran dan pembelian tanah korban di wilayah peta area terdampak yang seharusnya menjadi beban pihak Lapindo.

2. Wilayah di Luar Peta Area Terdampak

Wilayah yang dimaksud diluar peta area terdampak tertanggal 22 Maret tahun 2007 adalah semua wilayah yang pembiayaannya tidak di tanggung oleh PT Lapindo Brantas Inc, akan tetapi pembiayaannya dibebankan kepada APBN, wilayah tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 Perubahan kelima atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo adalah sebanyak 10 area antara lain:

- 1) Desa Besuki, Kecamatan Jabon
- 2) Kelurahan Mindi, Kecamatan Porong
- 3) Desa Pamotan, Kecamatan Porong
- 4) Kelurahan Gedong, Kecamatan Porong
- 5) Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin
- 6) Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin
- 7) Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin
- 8) Desa Glagaharum, Kecamatan Porong
- 9) Desa wunut, Kecamatan Porong
- 10) Kelurahan Porong, Kecamatan Porong

Berikut akan dijelaskan batas-batas dan wilayah yang menjadi bagian dari pada area tersebut, dalam area tersebut meliputi aset-aset yang berupa rumah tempat tinggal atau hunian warga yang terkena luapan

lumpurlapindo tersebut juga termasuk sehamparan sawah yang masuk dalam area tersebut pembiayaannya turut dibebankan pada APBN dan aset tersebut menjadi milik negara.

Adapun area yang dimaksud seperti yang dijelaskan diatas adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 15A, yang *Pertama*, dari Desa Besuki, Kecamatan Jabon terlampir dalam Lampiran I peraturan presiden nomor 33 tahun 2013, yang areanya terdiri atas (RT, 01-04) dalam lingkup wilayah RW, 06. Dan (RT 05-07)di dalam lingkup wilayah RW 07) serta sehamparan sawah dengan batas-batas yang meliputi sebagai:

- a) Sebelah utara : Batas Desa Glagaharum
- b) Sebelah timur : Sawah Desa Keboguyang, Kecamatan Jabon
- c) Sebelah selatan: Kecamatan Porong
- d) Sebelah barat : Tanggul

Kedua, area Kelurahan Mindi, Kecamatan Porong yang terdiri dari area dalam lingkup wilayah RW 01, (RT 01-07), RW 02, (RT 08, 09, 11, 12, 14), dan RW 03, (RT 16 -21), Area ini juga terlampir dalam lampiran II dalam peraturan presiden Nomor 33 Tahun 2013.

Selanjutnya *Ketiga*, di Desa Pamotan, Kecamatan Porong, terlampir dalam Lampiran III peraturan presiden nomor 33 tahun 2013 yang terdiri dari RW 02, (RT 07), dan RW 03, (RT 08-10), RW 04 (RT 11-14), dan seluas tanah terletak dibagian utara Desa Pamotan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah utara : batas Desa Wunut dan jalan tol ruas Malang-Surabaya
- b) Sebelah timur : Kelurahan Siring
- c) Sebelah selatan: Pekarangan Pabrik
- d) Sebelah barat : Batas wilayah tidak aman

Keempat, Kelurahan Gedang, Kecamatan Porong yaitu, yang terletak di sebelah timur sungai RW 03 (RT 10), RW 04 (RT 11, 12), RW 05, (RT 15-17), dengan batas sebelah timur Jalan Arteri Porong, sebelah barat, utara, dan selatan jalan pemukiman di wilayah RW 05 yang terletak di Kelurahan Gedang, Kecamatan Porong, sebagaimana tergambar dalam peta pada lampiran IV dalam peraturan presiden nomor 33 tahun 2013.

Kelima, area Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin terlampir dalam Lampiran V dalam peraturan presiden nomor 33 tahun 2013 terdiri atas RW 01 (RT 03, 04), RW 02, (RT 05, 06, 14), RW 03 (RT 08-11), RW 04 (RT 12, 15), dan dua area sawah yakni di bagian utara dan di bagian selatan, yang batas-batasnya yaitu, sawah yang dibagian utara dengan batas timur, barat, utara, dan selatan berupa jalan desa, sedangkan sawah yang dibagian selatan, dengan batas-batas yakni, batas sebelah timur, barat, dan utara berupa jalan desa, dan sebelah selatan berupa jalan tol ruas Surabaya-Malang.

Keenam, Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, terlampir dalam Lampiran VI dalam peraturan presiden nomor 33 tahun 2013 yang terdiri atas sebagian (RT 07,08) terletak di sebelah selatan jalan kabupaten

di lingkup RW 02, dan sebagian (RT 11-13) terletak di wilayah sebelah selatan jalan kabupaten di lingkup wilayah RW 03, serta RT 14 terletak di sebelah selatan jalan kabupaten, RT 15 terletak di sebelah barat jalan kabupaten, dan RT 16, terletak disebalah selatan jalan kabupaten di lingkup RW 04.

Ketujuh, Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, terlampir dalam Lampiran VII dalam peraturan presiden nomor 33 tahun 2013 sebagian RT05, yang terletak di sebelah selatan jalan desa di lingkup wilayah RW 02, serta sebagian RT 02 yang terletak di sebelah selatan jalan kabupaten dengan batas sebelah barat, jalan desa sesuai dengan batas wilayah tidak aman, sebagian RT 03, sebagian RT 04, RT 05, dan RT 06, yang terletak di sebelah selatan jalan kabupaten di lingkup wilayah RW 03.

Kedelapan, Desa Glagaharum, Kecamatan Porong, terlampir dalam Lampiran VIII dalam peraturan presiden nomor 33 tahun 2013 yang terdiri dari sehamparan sawah dengan batas-balas meliputi:

- a) sebelah utara :batas desa Gempolsari
- b) sebelah timur :jalan kabupaten dan jalan desa
- c) sebelah selatan :jalan desa dan batas wilayah PAT tanggal 22 Maret 2007
- d) sebelah barat :batas desa Renokenongo dan tanggul dan wilayah PAT tanggal 22 Maret 2007

kesembilan, Desa Wunut, Kecamatan Porong, terlampir dalam Lampiran IX dalam peraturan presiden nomor 33 tahun 2013 terdiri atas dua hamparan sawah yakni sawah berbatasan dengan sebelah utara, sebelah timur bekas rel lori, Sungai Ketapang, sebelah selatan batas Desa Pamotan, dan sebelah barat jalan relokasi arteri Porong. Sehamparan sawah berbentuk segitiga dengan batas-batas meliputi: sebelah utara, sebelah timur ruas jalan tol Malang-Surabaya, sebelah selatan batas Desa Pamotan, sebelah barat batas wilayah tidak aman.

Area terakhir yaitu *Kesepuluh*, Kelurahan Porong, Kecamatan Porong, terlampir dalam Lampiran X dalam peraturan presiden nomor 33 tahun 2013 terdiri dari sebagian RT 02 di lingkup wilayah RW 01, dengan batas-batas meliputi, sebelah utara batas Kelurahan Mindi, sebelah timur batas Kelurahan Mindi, sebelah selatan saluran irigasi, dan sebelah barat batas Kelurahan Mindi.

Semua biaya area tersebut diatas dibebankan pada APBN, yang pembayarannya dilakukan dengan dua tahap yakni pertanama pembayaran atas bantuan sosial dilakukan pada anggaran tahun 2012, sedangkan pembelian tanah dilakukan dengan tahap sebesar 20% pada tahun 2012, dan sisanya dibayar lunas tahun 2013.

Sementara khusus untuk wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A adalah di Desa Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa

Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas meliputi:

- a) sebelah Utara tanggul batas Peta Area Terdampak
- b) sebelah timur jalan tol ruas Porong – Gempol
- c) sebelah selatan Kali Porong,
- d) sebelah barat batas Desa Pejarakan dengan Mindi

Termasuk wilayah penanganan luapan lumpur di luar Kelurahan Peta Area Terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beberapa Rukun Tetangga (RT di Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi yang terdiri atas RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 12 di lingkup wilayah Rukun Warga (RW) 12, Kelurahan Siring, RT 01 dan RT 02 di lingkup wilayah RW 01, Kelurahan Jatirejo, serta RT 10, RT 13, dan RT 15 di lingkup wilayah RW 02, Kelurahan Mindi yang terkena dampak semburan lumpur berupa amblesan, retakan maupun semburan gas berbahaya sehingga menjadi tidak layak huni.

Kesemuanya area tersebut diatas dilakukan dengan dibayar sebesar 20% tahun 2008, 30% tahun 2009, 20% tahun 2010, tahun 2011 dibayar sesuai peraturan perundang-undangan dan sisanya dibayarlunas tahun 2012. Namun daerah yang terlampir dalam Lampiran I-X seperti yang dicantumkan pada lapiran dalam peraaturan presiden nomor 33 tahun 2013, tahap pembayarannya bantuan sosial pada tahun anggaran 2012, sedangkan pembayaran pembelian atas dilakukan sebesar 20% pada tahun anggaran 2012 dan sisanya dibayar lunas pada tahun 2013,

Sebaliknya pembayaran pada lahan yang wilayahnya dalam keadaan tidak aman dilakukan pengosongan terlebih dahulu selama waktu 2 tahun baru kemudian akan dilakukan proses pembayaran pembelian tanah terhadap korban.

B. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI BENCANA SEMBURAN LUMPUR

Menanggapi permasalahan dan opini negative dari para korban Lumpur Lapindo Sidoarjo yang sudah ditangani langsung oleh pemerintah pusat, namun tidak pula menghilangkan tanggung jawab pemerintah daerah seperti Wali Kota, Bupati di wilayah hukum Sidoarjo untuk ikut serta dalam mengatasi masalah Lumpur Lapindo Sidoarjo, baik itu masalah sosial yang timbul oleh dampak dari pada lumpur lapindo Sidoarjo, maupun masalah penanganan semburan lumpur, pengadaan tanggul dan pengurusan dokumen korban untuk mempermudah korban, mendapatkan pembayaran atas pembelian tanah korban dan untuk mendapatkan bantuan sosial lainnya.

Pemerintah daerah tidak boleh absen dalam menangani masalah yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi dari dampak luapan lumpur lapindo tersebut, ada begitu banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi masalah yang akan terjadi termasuk mengeluarkan kebijakan tentang zona daerah Porong Sidoarjo dapat di tetapkan sebagai daerah khusus kawasan pertambangan atau perindustrian, atau bahkan

kawasan kosong sebagai upaya antisipasi bertambahnya bencana yang akan terjadi pada daerah tersebut.¹⁰¹

Mengingat bahwa kawasan Porong Sidoarjo adalah termasuk dalam kawasan lapisan lumpur bertekanan tinggi dan memiliki banyak gunung lumpur, maka pemerintah daerah Sidoarjo dapat mengeluarkan kebijakan terkait penetapan terhadap status kawasan tersebut menjadi (kawasan kosong, kawasan industri atau kawasan khusus pertambangan) sangatlah penting agar tidak menimbulkan bencana seperti yang terjadi di Porong tersebut, apalagi lumpur belum dapat dipastikan kapan berhenti menyembur.¹⁰² Disamping itu dapat pula dikembangkan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mitigasi dan bencana seperti yang telah diterapkan oleh Kabupaten Probolinggo yang telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo (BPBD Kabupaten Probolinggo, dan menerapkan sistem informasi geografis.¹⁰³

Pemerintah daerah khususnya daerah Sidoarjo yang menjadi daerah terjadinya luapan lumpur Lapindo wajib mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup melalui asuransi lingkungan hidup, pajak lingkungan hidup, pendanaan lingkungan hidup, internalisasi biaya lingkungan hidup, insentif dan disinsentif,serta jaminan pemulihan

¹⁰¹ Balai Rakyat Korban Lapindo (BARAKALAP), Porong Sidoarjo Jawa Timur 12 Agustus 2010.

¹⁰² Rieke Rahadiana, Ali Nur Yasin, *Lumpur Lapindo Tak Akan Berhenti*, Tempo.co. Selasa, 20 Februari 2007.

¹⁰³ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, Pemanfaatan SIG (Sistem Informasi Geografis) untuk Mitigasi dan Bencana, 08 Agustus 2016.

lingkungan hidup dan dana penanggulangan pencemaran, sebagaimana yang diamatkan oleh undang-undang lingkungan hidup.¹⁰⁴

Disisi lainnya pemberian izin pemanfaatan tata ruang lebih mengutamakan kepada perlindungan lingkungan hidup dan melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang dan memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat, dimana informasi tentang pemanfaatan tata ruang dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah hak masyarakat untuk dilibatkan langsung dalam mengambil keputusan pemanfaatannya.

Sebab pemerintah daerah bukan hanya berkewajiban untuk mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup ini namun juga bertugas sebagai pengawasan terhadap setiap pelaku usaha yang hendak melakukan kegiatan usahanya diwajibkan memiliki Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), yang menjadi dasar dan syarat diterbitkannya izin untuk melakukan kegiatan usaha.¹⁰⁵

Pengembangan instrumen ekonomi sebagai mana dimaksud diatas bila diterapkan terhadap kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo akan dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut, apalagi pihak Lapindo ingin melakukan pengeboran kembali setelah terjadinya semburan Lapindo,¹⁰⁶ dengan ini dapatlah pula diterapkan sebagai persyaratan pengeboran dapat

¹⁰⁴ Paragraf 8 Pasal 42, 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁰⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, Pasal 2 ayat (1,2).

¹⁰⁶ METROTV, News. Com, 9 Agustus 2016 .

dimintakan dana jaminan lingkungan hidup, dan dana pencegahan pencemaran lingkungan hidup serta pajak lingkungan hidup melalui kebijakan pemerintah daerah Sidoarjo.

Perlindungan terhadap lingkungan hidup harus mendapat perhatian utama disamping pembangunan ekonomi, dan ini adalah wewenang pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada bagian lampiran bidang lingkungan hidup terdapat 2 sub bidang dan 19 sub-sub bidang yang membagi urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.¹⁰⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, termaktub bahwa urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*), antara lain pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan

¹⁰⁷ Vica J. E. Saija, *Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Volume 20 Nomor 1, bulan Januari-Juni 2014. Halaman 76.

keluarga sejahtera; perhubungan; komunikasi dan informatika; pertanahan; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah pemerintahan umum, administrasi keuangandaerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan, dan perpustakaan.

Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan (*core competence*). Urusan pilihan tersebut meliputi kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan, dan ketransmigrasian. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.¹⁰⁸

Mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan.

Lingkungan hidup merupakan bagian dari urusan wajib, yang mana dalam lampiran PP Nomor 38 Tahun 2007 huruf H tentang Pembagian

¹⁰⁸ Ibid . halaman 78

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, terdapat 2 sub bidang dan 19 sub-sub bidang yang diatur. Dua sub-sub bidang tersebut antara lain pengendalian dampak lingkungan, yang terdiri dari 18 sub-sub bidang; dan konservasi sumber daya alam (SDA), yang terdiri dari 1 sub-sub bidang.

Sub-sub bidang yang termasuk dalam pengendalian dampak lingkungan antara lain :¹⁰⁹

1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
3. Pengelolaan Kualitas Air dan
4. Pengendalian Pencemaran Air;
5. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara.
6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut.
7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
8. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan.
9. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana;
10. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup.
11. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan.
12. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan;

¹⁰⁹ Ibid.

13. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat),

14. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap pengelolaan sumber daya alam masih diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda, akan tetapi khusus terhadap pengaturan hukum pengelolaan sumber daya alam dibidang minyak dan gas bumi diatur didalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, peraturan hukum yang berbeda-beda demikian membuat sulitnya menentukan penyelesaian apabila ada permasalahan dibidang pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Analisa yuridis terhadap pengelolaan sumber daya alam oleh PT Lapindo Brantas Inc, bahwa terjadinya semburan lumpur diakibatkan oleh bencana alam sesuai dengan putusan pengadilan negeri Jakarta selatan maka tanggungjawab untuk melakukan pemulihan terhadap bencana semburan lumpur yang terjadi di Porong Sidoarjo di bebaskan kepada PT Lapindo Brantas Inc, pembebanan kepada pihak Lapindo tersebut sifatnya hanya sebagai tanggungjawab sosial karena semburan lumpur terjadi di area wilayah kerja PT Lapindo Brantas, dan selanjutnya turut pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari semburan lumpur tersebut.

3. Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi semburan lumpur yang terjadi di Porong Sidoarjo yakni, diambil alih oleh pemerintah pusat, kebijakan tersebut berupa diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 2006 tentang Tin Nasional Semburan Lumpur di Sidoarjo, serta Keputusan presiden nomor 5 tahun 2007 tentang Perpanjangan Tim Nasional Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, kemudian dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo yang sudah mengalami lima kali revisi, kebijakan yang terakhir adalah keputusan presiden nomor 21 tahun 2017 tentang pembubaran badan penanggulangan lumpur di Sidoarjo, sementara itu pemerintah daerah hanya bertugas mengawasi penyelesaian pembayaran bantuan sosial kepada korban semburan lumpur.

B. Saran

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sumber daya alam dihimpun dalam satu peraturan agar memudahkan penyelesaian masalah lingkungan hidup apabila ada pengelolaan sumber daya yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan .
2. Pemerintah dalam menanggulangi masalah bencana sosial agar lebih jelas diatur dalam suatu pengaturan perundang undangan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidak pastian hukum bagi kedua belah pihak yang bertanggung jawab atas bencana tersebut.

3. Pemerintah dalam membuat kebijakann hendaknya memeperhatikan segala aspek yang berekaitan dengan permasalahan masyarakat dimana dengan adanya kebijakan dari pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan maslah yang timbul diantara masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.
- Bambang Sunggono, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Ediwarman, 2009, *Monograf Metode Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, Medan: Pasca Sarjana Umsu.
- Fajar Sugianto, 2013, *Economic Analysis Of Law, Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum, Seri I Pengantar*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Fajar Sugianto, 2013, *Economic Approach To LAW , Seri Analisis Ke-ekonomi Tentang Hukum Seri II*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Guruh Dwi Riyanto, 2014, Pebriansyah Ariefana, *Rapor Capres, Analisis dan Prediksi Menuju RI-1*, Galang Pustaka, Yogyakarta.
- Ibrahim Nainggolan, 2017, (Dalam seminar Hasil Tesis), *Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya Pada Produk Pangan*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- J.J.J.M. Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Penyunting: M. Hisyam, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Bayu Media, Surabaya.
- Koentjaraningrat, 1990, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Munir Puady. 2013, *Teori-Teori (Grend Teory) Dalam Hukum*, Prenada Media Group: Jakarta.

- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Predana Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurnal*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Cetakan Ke Empat.
- Salim HS- Erlis Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Salim Hs, Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press: Jakarta.
- Muhammad Akib, 2014. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Salim Hs, 2012. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsul Arifin, 2014. *Aspek Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Medan Area University Press, Medan.
- P. Joko Subagyo, 2002, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Akhmad Fauzi, 2004. *Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rusdi, 2013, *Komplik Sosial: Dalam Proses Ganti Rugi Lahan dan Bangunan*, STPN Press, Yogyakarta.
- Laode M. Syarif, Andi G. Wibisana. 2010. *Hukum Lingkungan, Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ilmar, Aminuddin. 2010. *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. TESIS/SKRIPSI

Ninie Herawati, 2007. *Analisis Risiko Lingkungan Aliran Lumpur Air Lapindo Ke Badan Air, (Studi Kasus Sungai Porong dan Sungai Aloo Kabupaten Sidoarjo)*, Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang.

Danny Arul Sakti Ivansyah, 2016. *Konflik dan Perubahan-Perubahan Masyarakat Lapindo (Studi Kasus Bencana Lumpur Panas Lapindo di Kec. Porong, Kab. Sidoarjo)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

C. JURNAL/HASIL PENELITIAN/ARTIKEL

Nilma Suryani, 2016, *Penegakan Hukum Pidana Lumpur Lapindo Masih Jauh Dari Harapan*, Universitas Andalas, Padang Sumatera Barat.

Cisilia Andriana, 2011. *Dampak Sosial Bencana Lumpur Lapindo dan Penanganannya di Desa Renokenongo (Studi Tentang Penanganan Ganti Rugi Warga Desa Renokenongo)*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya.

Fulthoni. AM, 2009. *Pendapat Hukum Terhadap Putusan Perkara No. 284/PDT.G/2007/PN.JAK.SEL. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Melawan PT Lapindo Brantas Incorporated*, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Jakarta.

Abrar Saleng, 2007. *Risiko-risiko Dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak (Dari Perspektif Hukum Pertambangan)*, Jurnal Hukum Bisnis. Volume 26 No.2.

Kemal Hidayah, 2015. *Kebijakan Penanggulangan Bencana Di Era Otonomi Daerah (Kajian Terhadap Penanganan Kasus Luapan Lumpur Lapindo Barantas)*. Jurnal Borneo Administrator/Volume 11/No.3/2015

Elmaghfira Putri Elika, Dkk, 2017, *Bencana Sosial Kasus Lumpur PT. Lapindo Brantas Sidoarjo Jawa Timur*. Jurnal Penelitian dan PKM, Vol. 4, No. 2.

Muhammad Ismail, 2011. *Pemetaan dan Resolusi Konflik (Studi Tentang Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo)*, Jurnal. 2011, Vol. 1. No. 1.

Antik Bintari, Dkk, 2016. *Formulasi Kebijakan Pemerintahan Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta.*, Universitas Padjadjaran 2016, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Cosmogov, Vol.2 No. , Oktober 2016.

Vica J. E. Saija, 2014. *Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Volume 20 Nomor 1, bulan Januari-Juni 2014.

Ahmad Jazuli, 2015, *Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan*.

Fitri Lestari, 2013, *Fenomena Kerusakan Alam*, Universitas Indonesia, Karya Ilmiah Fakultas Ilmu Budaya Universitas, Depok.

Fachrudi Hanafi, 2006. *Assesmen Bencana Lumpur Panas dan Gas di Kabupaten Sijoarjo Provinsi Jawa Timur dan Dampaknya Terhadap Penduduk Sekitarnya*, Bulatin Penelitian Sistem Kesehatan Vol.9 No. 3 Juni 2006.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana

E. Kamus

Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia.

F. INTERNET/ MEDIA ONLINE

BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Defenisi dan Jenis bencana. <https://www.bnpb.go.id/home/definisi>.

Hardi Prasetio, *Seri Geopark-Geotrek Dimensi Wilayah Penanggulangan Lumpur Sidoarjo*, <https://hardiprasetyolusi.wordpress.com/2015/09/>

Yunanto Wiji Utomo, *Studi Baru MenggugatTeori Penyebab Bencana Lumpur Lapindo*. Kompas.com, 8 Juli 2015

Fadhil, Relations Melalui Media Online (Studi pemberitaan Kasus Lumpur Lapindo di Viva.co.id Pada Bulan Mei), (Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

Tim Riset Java Collapse, Dari Kerja Paksa Hingga Lumpur Lapindo, Insist Press, Yogyakarta. 2010.

Balai Rakyat Korban Lapindo (BARAKALAP), Porong Sidoarjo Jawa Timur 12 Agustus 2010.

Rieke Rahadiana, Ali Nur Yasin, *Lumpur Lapindo Tak Akan Berhenti*, Tempo.co. Selasa, 20 Februari 2007.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, Pemanfaatan SIG (Sistem Informasi Geografis) untuk Mitigasi dan Bencana, 08 Agustus 2016

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor:56C/LHP/XV/05/2016 Tertanggal 26 Mei 2016.

Bakri, *Laporan Dampak Sosial Gunung Berapi Lumpur Lapindo*, 2014.